

**PERAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM
MEMFASILITASI PENYEDIAAN LAHAN BAGI MANTAN
KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA DI KABUPATEN
PIDIE JAYA**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
RACHMAD SETIAWAN
NIM. 180802045**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rachmad Setiawan
NIM : 180802045
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meureudu 1 September 2000
Alamat : Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 5 Desember 2022

Yang menyatakan



RACHMAD SETIAWAN
NIM. 180802045

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM MEMFASILITASI
PENYEDIAAN LAHAN BAGI MANTAN KOMBATAN GERAKAN ACEH
MERDEKA DI KABUPATEN PIDIE JAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RACHMAD SETIAWAN


NIM. 180802045


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Eka Jantar, M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015021003


Muazzinah, M.PA.
NIP. 198411252019032012

**PERAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM
MEMFASILITASI PENYEDIAAN LAHAN BAGI MANTAN
KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA DI KABUPATEN
PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 19840101201521003

Sekretaris,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji I,



Badri, S.HI., M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Aklima, S.Fil, I., M.A.
NIP. 19881006201932009

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Perdamaian yang tercapai antara GAM dengan Pemerintah RI menyisakan permasalahan antar sesama mantan kombatan GAM. Para pejuang ini harus dapat menyatu dengan masyarakat. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, dibentuklah lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Tugas BRA salah satunya yang menjadi tema penelitian ini adalah penyediaan lahan pertanian kepada mantan kombatan GAM di kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di Kabupaten Pidie Jaya serta hambatan internal dan eksternal BRA dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BRA sebagai pihak yang ditugaskan untuk proses reintegrasi dan pemenuhan kebutuhan korban konflik dibuktikan dengan perannya sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan seluas 1710 Ha Tanah yang dibagikan untuk 855 orang mantan kombatan GAM, Tapol, Napol, dan korban konflik di Pidie Jaya meskipun terdapat hambatan internal seperti konflik horizontal antar mantan kombatan GAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BRA berdasarkan indikator *process guide*, *tool giver*, *process educator* belum semuanya berjalan, yakni indikator *process educator* yang sedang dalam tahap perencanaan namun dalam prosesnya yang menjadi hambatan peran BRA sebagai fasilitator yakni adanya hambatan internal yaitu konflik horizontal antar sesama GAM.

Kata Kunci: Peran, Badan Reintegrasi Aceh, Gerakan Aceh Merdeka

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam Memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.”** Shalawat dan juga salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kesalahan dan kekurangan. Namun bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikannya.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Eka Januar, M.Soc., Sc Selaku dosen Pembimbing I saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya
6. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen Pembimbing II saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang telah menyumbangkan ilmunya selama peneliti mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Teristimewa kepada, Ayahanda H. M. Nur dan Ibunda Hj. Idarwina selaku support sistem utama dan sanak family yang telah memberikan dukungan moral dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Rahmi Lestari sebagai partner yang senantiasa menemani, dan mendukung saya dalam segala hal juga selalu memotivasi saya untuk tidak pernah menyerah.
10. Teruntuk sahabat-sahabat saya yang lainnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, terimakasih atas dukungan dan do'anya selama ini, juga kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry angkatan 2018 yang saling bekerja sama dan senantiasa mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu banyak kekurangan yang terdapat didalam penulisan ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 01 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori Peran	12
2.2.1. Peran Organisasi	15
2.3 Konsep Fasilitasi	17
2.3.1. Definisi Fasilitasi	17
2.3.2. Fungsi Fasilitasi.....	18
2.3.3. Peran dan Fungsi Fasilitator	19
2.4. Konsep Reintegrasi	24
2.5. Konsep Gerakan Aceh Merdeka	25
2.6. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3. Fokus Penelitian	30
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.5. Jenis dan Sumber Data	31
3.6. Informan Penelitian	32
3.7. Teknik Pengumpulan Data	33
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	35
3.9. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya	37
4.2. Gambaran Umum BRA	39
4.3. Hasil penelitian.....	42
4.3.1 Peran Badan Reintegrasi Aceh Dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Di Kabupaten Pidie Jaya	42
A. Process Guide (Pemandu Proses)	45
B. Tool Giver (Penyedia alat bantu)	52
C. Process Educator (Proses pemberdayaan).....	57
4.3.2 Faktor Penghambat BRA Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Fasilitator Penyediaan Lahan Kepada Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.....	60
A. Faktor Internal.....	60
B. Faktor Eksternal	65
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	33
Tabel 4.1 Luas Daratan Kabupaten Pidie Jaya.....	39
Tabel 4.2 Laporan Periodik Tahun 2019-2021 Reintegrasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan GAM	43
Tabel 4.3 Laporan Periodik Tahun 2021-2022 Reintegrasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan GAM	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Peta Geografis Kabupaten Pidie Jaya.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satual Pelaksana BRA Pidie Jaya	42
Gambar 4.4 Pengecekan Lahan oleh Satpel BRA Pidie Jaya di Kec. Meureudu, Gampong Mulieng.....	49
Gambar 4.5 Peninjauan Lahan yang sudah berhasil dikelola menjadi Lahan serai wangi di Kec. Bandar Baru, Gampong Abah Lueng.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	85
Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi	87
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	88
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian	89
Lampiran 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pidie Jaya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Pidie pada tahun 2007. Hasan Tiro selaku proklamator Gerakan Aceh Merdeka berasal dari *Gampong* Tiro Pidie. Adapun tokoh GAM lain yang juga pernah melakukan perlawanan di bawah komando Hasan Tiro di Pidie seperti Tgk. Abdullah syafi'I dan lain sebagainya.

Hasan Tiro memproklamasikan Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 04 Desember 1976 untuk melawan Pemerintah RI. Dalam perkembangannya, situasi Politik Aceh sejak dimulainya konflik antara GAM dan RI meliputi (4) fase yaitu:

1. Fase pertama (1976-1989) GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi oleh kaum terpelajar dan masih bergerak secara rahasia.
2. Fase kedua (1989-1998) Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)
3. Fase ketiga (1998-2003) waktu dimana status DOM dicabut, namun pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menghadapi GAM. Pada fase ini semangat nasionalisme ke Aceh-an semakin kuat dalam masyarakat Aceh, yang seiring dengan peningkatan jumlah korban kekerasan setiap harinya di kalangan masyarakat sipil.

4. Fase keempat (2003-2005) ketika diterapkan daerah Darurat Militer (DM) melalui keputusan Presiden Republik Indonesia operasi dilancarkan oleh Indonesia untuk melawan GAM.¹

Tsunami 2004 menjadi sejarah dan peluang besar untuk perdamaian Aceh dengan RI. Ratusan ribu jiwa meninggal dunia ketika bencana ini menimpa Aceh pada saat itu, sarana maupun prasarana hancur disapu bersih oleh gelombang tsunami disisi lain bencana ini membuka jalan yang positif bagi perdamaian Aceh. Pada 15 Agustus 2005 pihak pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati butir butir perdamaian dalam bentuk Nota kesepahaman MoU Helsinki.²

Terdapat enam isi penting dalam Nota kesepahaman MoU Helsinki yaitu hak asasi manusia, penyelenggaraan pemerintah di Aceh, Amnesti dan Reintegrasi kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring di Aceh, penyelesaian perselisihan, dan pemenuhan keadilan bagi korban konflik atau yang dikenal sebagai konsep transisi.³

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan ini dibentuk dan bertanggung jawab Kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Aceh.

¹ Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan integrasipolitik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: pustaka Pelajar

² Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, Finland, 15 August 2005.

³ Syamsul Hadi. *Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik local, dan dinamika internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 45.

Adapun struktur yang diisi merupakan perwakilan pemerintah, mantan kombatan GAM, masyarakat sipil, tokoh intelektual, dan akademisi.⁴

Didalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Bab XXIX Tentang Pertanahan Pasal 213 dan 214 juga disebutkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.⁵

Tugas BRA meliputi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan bantuan sosial, memberi jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, merehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial, penyediaan lahan pertanian, kelautan, dan perikanan, serta lapangan pekerjaan, pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak social budaya, serta pelaksanaan reparasi.⁶

Perdamaian yang tercapai antara GAM dengan Pemerintah RI menyisakan permasalahan antar sesama para mantan kombatan GAM. Para pejuang ini tidak mungkin keluar dan meninggalkan Aceh begitu saja, mereka harus dapat menyatu dengan masyarakat untuk mengangkat senjata pun sudah tidak mungkin dilakukan, karena Aceh sekarang sudah menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang proses reintegrasi mantan kombatan GAM ke masyarakat sebagai bagian dari proses perdamaian dan kesejahteraan masyarakat

⁴ Basyar, M. Hamdan. Aceh Baru: *Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar P2P-Lipi, 2008.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh

Aceh. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi mantan kombatan GAM kedalam masyarakat.

Selanjutnya masalah keterbatasan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat berlangsung dari tahun 2006 sampai 2010 melalui dinas sosial provinsi Aceh, berikutnya dari tahun 2011 sampai sekarang anggaran untuk reintegrasi dikucurkan melalui APBA, anggaran reintegrasi yang dikucurkan melalui APBA tidaklah cukup untuk menangani proses reintegrasi di Aceh. Karena anggaran untuk reintegrasi yang dikucurkan melalui APBA bukanlah murni anggaran untuk reintegrasi saja, tetapi anggaran tersebut juga dibagi lagi untuk anggaran pemerintah Aceh secara keseluruhan.⁷

Sistem penyaluran bantuan yang belum transparan dan aspiratif menjadi masalah serius yang harus segera dibenah oleh BRA dalam proses pelaksanaan reintegrasi, minimnya informasi terkait mekanisme pelaksanaan program reintegrasi tidak seperti yang masyarakat publik harapkan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap BRA.

Dari sumber yang di dapat melalui media, pemerintah Pidie Jaya sudah menyediakan lahan seluas 1650 Ha, yang dibagi melalui dua tahap, tahap pertama sertifikat lahan 1500 Ha dibagikan pada tanggal 7 february 2021 yang diserahkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra yang tersebar dalam enam kecamatan, Bandar Baru, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan

⁷ Reza Fachri and Ubaidullah. *Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik Gam Tahun 2015-2017*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4 (2), no. 4 (2019): 1–13.

Bandar Dua. Diperuntukkan untuk 755 mantan kombatan GAM, dengan sertifikat hak milik bersama yang ditentukan oleh ketua KPA (Komite Peralihan Aceh).

Tahap kedua pada tahun 2021 pemerintah Pidie Jaya kembali menyediakan lahan seluas 150 Ha yang terbagi pada 2 kecamatan, 50 Ha di Kecamatan Bandar Baru, dan 100 Ha di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua. Jumlah kombatan GAM di Pidie Jaya berjumlah 1.976 orang dan setiap orangnya mendapatkan 2 Ha. Lahan yang dibagikan ini bukan hanya untuk kombatan GAM di Pidie Jaya saja, tapi juga untuk mantan kombatan GAM Aceh.⁸

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Apa yang menjadi hambatan Badan Reintegrasi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya?

⁸ Fauzi Cut Syam, *Bupati Pidie Jaya : Pemenuhan Lahan untuk Mantan Kombatan GAM Terus Diupayakan*, <https://www.ajnn.net/news/bupati-pidie-jaya-pemenuhan-lahan-untuk-mantan-kombatan-gam-terus-diupayakan/index.html>, (Di akses pada 18 Juli 2022)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya
2. Untuk mengetahui hambatan Badan Reintegrasi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah konflik yang terjadi di Aceh tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan bagi korban konflik di Aceh
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan atau teori yang sudah penulis pelajari di bangku perkuliahan
- c. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang sejarah konflik Aceh dan bagaimana proses

reintegrasi dilakukan dalam proses pemenuhan kebutuhan korban konflik di Aceh.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan gambaran secara luas tentang sejarah konflik yang terjadi di Aceh, dan bagaimana peran BRA dalam melakukan proses reintegrasi untuk memenuhi kebutuhan korban konflik di Aceh.
- b. Sebagai bahan kajian mengenai peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di kabupaten Pidie Jaya.
- c. Dapat menambah pengetahuan tentang peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di Kabupaten Pidie Jaya.

1.5 Penjelasan Istilah

1. Badan Reintegrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk memperlancarkan proses reintegrasi di suatu daerah atau transisi terhadap satu kelompok masyarakat yang terlibat kedalam konflik di suatu daerah. Badan Reintegrasi dalam penelitian ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk memperlancar proses reintegrasi korban konflik dan menjaga perdamaian di Aceh.
2. Kombatan merupakan status hukum seseorang yang mempunyai hak untuk ikut terlibat peperangan selama konflik bersenjata internasional.

Kombatan dalam penelitian ini merupakan status seseorang yang ikut terlibat kedalam konflik bersenjata di Aceh

3. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah kelompok separatis yang dibentuk untuk mendirikan negara sendiri di Aceh atas dasar rasa tidak percaya masyarakat terhadap NKRI karena ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga didirikanlah kelompok yang dinamakan GAM.
4. Penyediaan lahan merupakan kegiatan menyediakan tanah atas dasar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penyediaan lahan dalam penelitian ini merupakan ganti rugi yang dilakukan oleh Republik Indonesia kepada Aceh atas dasar perjanjian yang dilakukan dengan mantan kombatan GAM.
5. MoU merupakan nota kesepakatan dan atau nota kesepahaman yang dilakukan oleh kedua pihak yang dibuat dengan tujuan membangun kerjasama. MoU dalam penelitian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dengan tujuan untuk membangun perdamaian dalam rangka menjaga perdamaian demi kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi atau sumber sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi data sekaligus informasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Fakhurrrazi dalam jurnal “Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam Proses gencatan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi Aceh”. Dalam penelitiannya membahas tentang program-program yang dirancang oleh BRDA dalam proses Reintegrasi untuk pemenuhan kebutuhan bagi korban konflik sesuai dengan nota kesepahaman MoU Helsinki.

Beragam upaya reintegrasi telah dilakukan melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Akan tetapi berbagai hambatan muncul selama proses reintegrasi mantan kombatan GAM serta dalam implementasi proses yang dikawan oleh BRDA.

Metode penelitian yang digunakan adalah konsep analisis wacana, didalamnya menggambarkan peran BRDA dalam proses reintegrasi mantan Kombatan GAM kedalam masyarakat serta hambatan yang didapat selama proses reintegrasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muncul berbagai hambatan yang dihadapi selama proses reintegrasi dilakukan antara lain, hambatan ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, serta hambatan dibidang sosial

budaya. BRDA juga terlihat belum optimal dalam menangani proses reintegrasi.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama meneliti Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam proses Reintegrasi untuk kebutuhan korban konflik, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam Penyediaan Lahan bagi mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.

2. Perdana Indra dan Ibrahim Husaini pada tahun 2017 tentang “Evaluasi Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Badan Reintegrasi Aceh ini dibentuk dan sejauh mana pengaruh BRA dalam menyelesaikan reintegrasi di Aceh.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu wawancara dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa evaluasi dari BRA yang dibentuk untuk menjadi badan yang dapat menyelesaikan permasalahan di Aceh justru menjadi pemicu konflik horizontal karena pengelolaanya yang tidak transparan, akuntabilitas dan profesional. Seharusnya

⁹ Fakhurrazi. *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh. Empowerment Strategy Through Salak Fruit* 3, no. 1 (2011): 12–18 2.

dengan dibentuknya badan ini dapat menjadi harapan besar dalam menyelesaikan reintegrasi dan permasalahan konflik di Aceh.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang program BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penelitian yang ingin dilakukan yaitu lebih terfokus pada satu permasalahan tentang Peran BRA dalam penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di kabupaten Pidie Jaya.

3. Ferawati dalam “Titik Temu Antara BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh”. Dalam penelitiannya membahas tentang titik temu BRA dan KKR dengan peran, tantangan, dan capaian terhadap pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh. Kedua instansi tersebut dibentuk sesuai instruksi Presiden untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat korban konflik dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BRA dalam upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh yaitu

¹⁰ Indra Perdana and Husaini Ibrahim. *Evaluasi Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015*. Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2 (2017): 1-7.

meningkatkan perekonomian masyarakat korban konflik, rehabilitasi, menyediakan lapangan pekerjaan, penyediaan lahan dan bantuan pada masyarakat korban konflik, para kombatan GAM, tahanan politik, dan narapidana politik.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu membahas tentang peran serta hambatan Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.

2.2 Teori Peran

Menurut Kahn et al dalam Ahmad dan Taylor juga menjelaskan teori peran pada literature perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap orang dalam sikap mereka. Harapan tersebut mengenai norma dan tekanan dalam mengambil tindakan tertentu. Setiap orang akan menerima pesan tersebut, menerapkan dan merespon dalam berbagai cara.

Maka dari itu masalah akan muncul ketika pesan yang diterima tidak jelas, tidak secara langsung, dan tidak dapat dipahami dengan mudah. Sehingga, pesan tersebut dinilai ambigu dan mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, setiap

¹¹ Ferawati, "Titik Temu Antara BRA (Badan Reintegrasi Aceh) Dan KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi) Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik Di Aceh" (2020).

orang akan merespon pesan tersebut dengan cara yang tidak tepat kepada si pengirim pesan.¹²

Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santoso mengungkapkan bahwa dalam peran terdapat lima dimensi mengenai peran, yaitu:

- a. Peran sebagai kebijakan dapat diartikan bahwa suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam mengambil suatu tindakan.
- b. Peran sebagai strategi merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi adalah peran sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dilandaskan oleh arti dari pemerintah merupakan pelayan masyarakat dan pemberi layanan kepada masyarakat, sehingga referensi dari masyarakat dapat diambil sebagai masukan dan kritikan yang nantinya akan menjadi keputusan yang responsive dan responsible.
- d. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa adalah suatu cara dalam menyelesaikan masalah dan konflik dilihat dari konsensus dan pendapat yang ada. Asumsi yang menjadi landasan ini adalah musyawarah yang dilakukan untuk mendapatkan pengertian dan mengurangi rasa ketidakpercayaan yang terjadi.

¹² Ahmad dan Taylor, *Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict*, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899-925

- e. Peran sebagai terapi adalah peran yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki masalah psikologis masyarakat seperti kurangnya rasa percaya diri dan rasa tidak mampu bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.¹³

Peran menurut Sutarto terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran adalah kepercayaan seseorang tentang tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang terhadap situasi tertentu.
- b. Harapan peran merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki suatu posisi yang nantinya akan dilihat bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di sekitar.
- c. Pelaksanaan peran adalah perilaku seseorang yang menduduki posisi penting dalam melakukan tindakan dan apabila ketiga komponen ini dijalankan maka segala hal yang dilakukan akan berjalan dengan baik.¹⁴

Peran atau perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari seseorang, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk tercapainya visi-misi organisasi.¹⁵

¹³ Horoeopetri Arimbi & Achmad Santoso, 2003. *Peran serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi, hlm: 23.

¹⁴ Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2016

¹⁵ Dr. Rahmi Widyanti, M. Si, *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep)*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hal.4

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang antar hubungan sosial yang dilakukan.
- b. Peran juga berpengaruh pada hubungan dengan status dan kedudukan tertentu di dalam masyarakat.
- c. Peran akan berjalan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu.
- d. Peran akan terwujud apabila adanya tindakan dan kesempatan yang diberikan.¹⁶

2.2.1. Peran Organisasi

Secara umum, organisasi memiliki definisi sebagai wadah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal, sistematis, terikat, serta dipimpin dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Umumnya, organisasi mengacu pada suatu lembaga atau institusi. Dalam konsep tata negara, organisasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni organisasi pemerintah dan organisasi *non* pemerintah (*Non Governmental Organization*).

Menurut Helmut Anheir dan Stefan Toepler, organisasi non pemerintah bersifat independen dan tidak terpengaruh dari pihak mana pun dan mulai diakui sejak tahun 1990.¹⁷ Organisasi non pemerintah merupakan kombinasi dari

¹⁶ Florence Daicy J. Lengkong Joorie M. Lantaeda, Syaoran Brigitte Ruru, 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," Jurnal Administrasi Publik 4, No. 48

¹⁷ Stefan Toepler, Helmut Anheier, and Los Angeles, *International Encyclopedia of Civil Society*, *International Encyclopedia of Civil Society*, 2020.

perkumpulan individu dan asosiasi swasta yang memiliki ideologi serta tujuan organisasi tersendiri.

Namun pada umumnya, organisasi non pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan finansial melainkan berorientasi pada upaya memperjuangkan hak-hak publik yang bersifat universal melalui advokasi kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan ideologi organisasi tersebut. Untuk itu, secara implisit, organisasi non pemerintah memiliki peran dalam mengadvokasi kebijakan publik, sebagai sumber informasi, serta berperan dalam memantau isu-isu publik sesuai dengan ideologinya.

Adapun, organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebijakan-kebijakan publik untuk mengatur kehidupan masyarakat. Organisasi pemerintah umumnya dibentuk atas dasar memberikan dan menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Organisasi pemerintah memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political)
- 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan dengan fungsinya yakni menjalankan kekuasaan

- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Reintegrasi Aceh sangat diharapkan oleh kombatan GAM, dalam memperlancar proses reintegrasi kombatan GAM dan korban konflik lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari pada konflik yang pernah terjadi di Aceh.

Badan Reintegrasi Aceh merupakan organisasi non structural pemerintah yang dibentuk atas instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2005 Tentang pembentukan Badan Reintegrasi untuk memperlancar proses reintegrasi di Aceh yang diperkuat oleh UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan Gubernur Aceh bertujuan untuk menjaga perdamaian Aceh dan menjalankan proses reintegrasi serta pemulihan kondisi pasca konflik di Aceh guna keberlangsungan hidup masyarakat aceh dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca konflik.

2.3 Konsep Fasilitasi

2.3.1. Definisi Fasilitasi

Fasilitasi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam pengambilan keputusan, fasilitatif menggunakan cara yang tidak

¹⁸ Kadir, A. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. (J. Agustian(ed.)). CV. Dharma Persada. 2017.

otoriter dan menghakimi sehingga setiap permasalahan yang besar dalam berbagai latar dari promosi saling pengertian dalam konflik yang berkepanjangan dan rekonsiliasi.

Adapun ciri-ciri fasilitasi yang dirancang untuk mengatasi perang saudara, diskusi kelompok dirancang untuk pencarian kolektif dalam memecahkan berbagai macam masalah berdasarkan cara dalam memahami masalah maupun sumber dari munculnya masalah. Ada berbagai tujuan dan prosedur fasilitasi ini termasuk lokakarya pemecahan masalah untuk masyarakat yang berpengaruh, forum untuk pemberdayaan suara perempuan untuk perdamaian, dan konferensi informal untuk toleransi antar budaya maupun tradisi yang berbeda. Produk fasilitas seperti pengembangan kemampuan untuk saling memahami satu sama lain dalam bermasyarakat.¹⁹

2.3.2. Fungsi Fasilitasi

Fasilitasi berfungsi sebagai metode untuk penyesuaian interaksi yang dilakukan untuk menetralsir lingkungan dalam upaya pengambilan keputusan yang fleksibel. Fasilitasi yang dikatakan berhasil apabila didasarkan pada harapan yang realistis tentang tujuan yang ingin dicapai serta melihat kembali asumsi yang terbentuk tentang proses yang tepat. Berbagai jenis fasilitasi mewakili berbagai tujuan, keadaan, dan khalayak yang ditargetkan.

¹⁹ Ho - Won Jeong, *Conflict Management and Resolution, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Routledge, 2010).

2.3.3. Peran dan Fungsi Fasilitator

Fasilitator pengembangan masyarakat berperan memfasilitasi masyarakat dan mendampingi masyarakat didalam pembelajaran demi tercapainya hasil yang terbaik. Adapun pendamping Lokal, Fasilitator Desa serta seluruh pelaku Program Pembangunan di Kecamatan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan.²⁰

1) Peran Fasilitator

Fasilitator memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Berbagai peranan yang penting itu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pemandu proses (*process guide*) yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi aktif secara seimbang dan membangun situasi yang nyaman agar masyarakat berpartisipasi secara aktif. Pemandu proses yang bersikap netral pada substansi (*content neutral*). Fasilitator dalam hal ini tidak mengambil posisi pada topik yang sedang dibicarakan, ia bersikap netral, tidak memiliki kepentingan pada hasil yang dicapai dari diskusi tersebut.

Sebagai pemandu proses, fasilitator berperan sebagai berikut:

1. Memberi semangat atau menagktifkan (*social animation*)
2. Menengahi dan menghubungkan (*Mediation and negotiation*)

²⁰ Durotul Yatimah, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, hlm.4 (Jakarta: CV.Alumgadan Mandiri, 2016).

3. Mendorong (*support*)
4. Memfasilitasi atau memperlancar kelompok (*building consensus*)
5. Penggunaan keterampilan dan sumber-sumber (*utilization of skill and resources*)
6. Mengatur (*Organizing*)

- b. Sebagai pemberi alat bantu *Toll Giver*. Untuk memudahkan sebuah proses pencapaian tujuan, fasilitator dapat menciptakan alat-alat bantu sederhana agar proses diskusi menjadi lebih lancar.

Fasilitator berperan sebagai pemberi alat bantu untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal pekerjaan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Pengumpulan data dan analisis data
2. Pemakaian *computer*
3. Penyajian laporan secara tertulis dan lisan
4. Penanganan proyek pembangunan secara fisik dan pengendalian uang

- c. Sebagai *Process Educator*. Fasilitator melakukan peran-peran yang bersifat pendidikan, diantaranya dalam bentuk pembelajaran terus menerus dari fasilitator untuk memperbaiki keterampilan, cara berfikir, cara berinteraksi serta cara menyelesaikan masalah pada kehidupan masyarakat. Peran-peran sebagai pendidik itu meliputi:

1. Membangun kesadaran (*consciousness raising*)

2. Memberi penjelasan (*Informing*)
3. Mempertentangkan untuk aktif/dinamisasi kelompok (*Confronting*)
4. Pelatihan (*Training*).²¹

2) Fungsi Fasilitator

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, seorang fasilitator perlu menyadari dan memahami empat fungsi fasilitator di masyarakat. Fungsi fasilitator meliputi fungsi umum dan fungsi khusus sebagai berikut:

a. Sebagai Narasumber

Seorang fasilitator dalam peran sebagai narasumber (*resource person*), harus mampu menyediakan informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan program yang dikelolanya.

Fasilitator harus mampu menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat, memberikan ulasan, memberikan penjelasan, gambaran analisi maupun memberikan saran yang kongkrit atau nasehat yang realistis agar mudah diterapkan.

Dalam peran sebagai narasumber, fasilitator juga harus mampu mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai pendekatan, metode dan teknik pembelajaran secara efektif.

²¹ Durotul Yatimah, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, hlm.5 (Jakarta: CV.Alumgadan Mandiri, 2016).

b. Sebagai Pelatih

Fasilitator dalam perannya berbagai pelatih, harus mampu menjadi pemberi arah, mampu melakukan kegiatan pembimbingan, pemberi layanan konsultasi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan peserta didik atau pembelajar.

Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan Bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap.

Tugas fasilitator atas pelatih sangat dibutuhkan dalam setiap tahap pelatihan, lokakarya, seminar, atau diskusi. Penguasaan fasilitator atas informasi atau pengetahuan, dan metodologi yang digunakan untuk menyampaikannya, sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pelatihan tersebut.²²

c. Sebagai Mediator

Fasilitator harus mampu berperan sebagai mediator, khususnya dalam membantu menjembatani akses yang dapat membangun potensi masyarakat atau dalam mencari solusi atas ketegangan antara kelompok yang berlawanan. Dengan demikian, operan fasilitator sebagai mediator dapat dikatakan sebagai berikut:

a) *Mediasi potensi*

²² Durotul Yatimah, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, hlm.7 (Jakarta: CV.Alumgadan Mandiri, 2016).

Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan mediasi yang dapat mendukung pengembangan dirinya

b) *Mediasi berbagai kepentingan*

Seorang fasilitator diharapkan dapat berperan sebagai penengah atau orang yang dapat menengahi apabila terjadi kepentingan diantara individu atau kelompok.

Dalam hal ini, peran fasilitator bukan pembuat keputusan, melainkan hanya mengingatkan masyarakat tentang pentingnya konsistensi terhadap kesepakatan kelompok yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama, maka seorang fasilitator harus bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu kelompok.

Fasilitator harus mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada dan dapat disediakan, guna mendukung terciptanya perdamaian.

d. Sebagai penantang (*Challenger*)

Umumnya masyarakat tidak mengetahui dan mengenal potensi dan kapasitasnya. Maka seorang fasilitator harus mampu mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensinya.

Melalui pengenalan pada potensi itu maka masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri.

Dalam posisi ini, maka fasilitator harus tahun kapan dirinya berfungsi sebagai animator artinya adalah masyarakat dapat mandiri dalam memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang intervensi fasilitatornya.

e. Sebagai penggerak

Fasilitator harus berfungsi sebagai penggerak yang memberikan motivasi kerja dan membangun aksi nyata individu atau masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.²³

2.4. Konsep Reintegrasi

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 1 tertulis bahwa reintegrasi adalah suatu upaya sistematis dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman, dan tentram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa:

- 1) Reintegrasi dan penguatan perdamaian berasaskan:
 - a. Keislaman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Keadilan
 - d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - e. Keseimbangan, keselarasan, dan kepastian hukum

²³ Durotul Yatimah, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, hlm.9 (Jakarta: CV.Alumgadan Mandiri, 2016).

- f. Kebersamaan
- 2) Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian dalam bekerja menerapkan prinsip:
- a. Cepat dan tepat sasaran
 - b. Prioritas
 - c. Koordinasi dan keterpaduan
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna
 - e. Transparansi dan akuntabilitas
 - f. Kemitraan
 - g. Pemberdayaan
 - h. Nondiskriminatif

Dalam pasal 3 ditambahkan bahwa Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan perdamaian abadi di Aceh.²⁴

2.5. Konsep Gerakan Aceh Merdeka

GAM merupakan sebuah gerakan separatis yang ingin mendirikan negara Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). GAM dideklarasikan di Gunung Halimun Pidie pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro dan diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat Aceh. GAM berjuang bukan hanya mengandalkan kekuatan bersenjata melainkan juga secara politik (diplomasi) baik dilevel nasional maupun internasional.

²⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh

Awal dilakukan gerakan separatis di Aceh dimulai sejak tahun 1976 karena ada beberapa faktor diantaranya:

- a. Pertama, orientasi Aceh dalam membentuk negara seperti pada zaman Kerajaan Iskandar Muda yang cukup terkenal akan kejayaan dan kemakmuran rakyat Aceh pada masa itu.
- b. Kedua, berkaitan dengan permasalahan Darul Islam/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) persoalan Daud Beureueh yang belum diselesaikan.
- c. Ketiga, Sejarah mengatakan bahwa GAM sering beranggapan bahwa Bangsa Aceh dengan Bangsa Indonesia Jawa tidak memiliki hubungan apapun. Kesalahan Belanda pada masa itu diyakini menjadi permasalahannya, sejak tahun 1873 Bangsa Aceh sudah diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Sehingga pihak GAM berpendapat bahwa Aceh adalah wilayah yang terlepas dari Indonesia dan memiliki pemerintahan sendiri.
- d. Keempat, pada akhir 1960 Hasan Tiro bergagasan terkait gas alam dan minyak bumi di sekitar Arun pada saat itu, kemudian pemerintah orde baru melakukan eksplorasi pada tahun 1970 dan tercatat dalam sejarah bahwa Aceh disebut sebagai daerah yang mempunyai gas alam terbesar di dunia yang bersamaan dengan krisis energy yang sedang melanda dunia.²⁵


²⁵ Gusti Ayu Indira Syahrani Putri, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Made Yudhana, "Status Memorandum of Understanding (MoU) Perdamaian Antara Indonesia Dengan Gerakan

2.6. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM merupakan hal yang perlu direalisasikan secara sistematis dan terstruktur untuk memperlancar proses reintegrasi dan menyikapi segala permasalahan yang timbul agar dapat diselesaikan dengan baik dan dengan aturan dasar yang sudah di atur seperti UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh.

Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan kombatan GAM merupakan salah satu bentuk hak istimewa yang diberikan kepada Aceh pasca konflik yang terdapat didalam Qanun Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh dalam Pasal 12 tugas BRA Ayat (1) poin (e) penyediaan lahan pertanian, kelautan, dan perikanan serta lapangan kerja, Pasal 13 fungsi BRA poin (f) pengkoordinasian dan pelaksanaan penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, dan turunan pasal 14 wewenang BRA poin (e) menyelenggarakan fasilitasi penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan utama BRA dalam menjalankan program penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM.

Untuk mempermudah penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran atau alur berpikir sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini. Berikut kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data di olah pada tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitan dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan peneliti. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran secara kompleks, meneliti kata-kata, laporan, terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁶

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa objek yang akan diteliti yang belum dapat ditentukan oleh peneliti karena menggunakan teknik wawancara berantai, yang menjadi inti dari sumber informasi disini adalah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang kemudian akan dilanjutkan ke instansi terkait yang ikut terlibat dalam proses pembagian lahan. Adapun topik yang akan diteliti adalah peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di kabupaten Pidie Jaya.

²⁶ Sugiyono, 2013, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2016

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan focus penelitian lebih didasarkan pada tingkat informasi baru yang akan diperoleh dari situasi sosial.²⁷ Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam Memfasilitasi penyediaan lahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya

Fokus penelitian berfungsi untuk menentukan batasan-batasan penelitian mengenai masalah dan ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan kerangka hasil berfikir peneliti agar tepat sasaran dan menjawab masalah yang diteliti.

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagimantan kombatan GAM	1) <i>Process guide</i> 2) <i>Tool giver</i> 3) <i>Process educator</i>	Durotul Yatimah, <i>Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial</i> , vol. 3 (Jakarta: CV.Alumgadan Mandiri, 2016).
2	Hambatan BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan	1) Internal 2) Eksternal	Oemar dalam <i>Hambatan Belajar yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa dalam</i>

²⁷ Sugiyono, 2013, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2016

	bagimantan kombatan GAM		Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP
--	----------------------------	--	---

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini BRA menjadi subjek utama penelitian yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah penelitian dengan topik yang akan diteliti yakni mengenai peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM serta hambatannya berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Sehingga lokasi penelitian ini yakni di Kantor Badan Reintegrasi Aceh, Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Pidie Jaya, Badan Pertanahan Pidie Jaya.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung dapat diperoleh dari informan penelitian melalui proses wawancara tanpa perantara.²⁸ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer ini antara lain:

- a) Catatan hasil wawancara.
- b) Hasil observasi lapangan.
- c) Data-data mengenai informan.

²⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2010. hlm. 132.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²⁹

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Informan penelitian dipilih dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini, tolak ukur peneliti dalam menentukan informan penelitian yakni berdasarkan keterlibatan informan secara langsung mengenai peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM. Sehingga, kemampuan informan dalam memberikan informasi terkait objek penelitian tidak diragukan dan absah.

Berikut table daftar informan penelitian:

²⁹ Mustofa, 2015. “*Metode Penelitian dengan NPF dan Roa.*” Jurnal: 1-9

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, hlm.*

Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	1 orang
2	Kabid Penyediaan Lahan Pertanian Satpel BRA Pidie Jaya	1 orang
3	Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie Jaya	1 orang
4	Mantan Kombatan GAM penerima lahan	8 orang
Jumlah		10 orang

Sumber: Data di olah peneliti pada tahun 2022

3.7. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengamatan yang berfokus pada kejadian, gejala, atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi juga dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah (yakni antara masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan, serta untuk menemukan strategi pengambilan data.³¹ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian melalui gambaran

³¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, Wal Ashri Publishing, I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

hasil wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mencari data primer, melalui tanya jawab serta dialog secara lisan dengan informan penelitian. Dapat digambarkan secara sederhana, bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara, dalam hal ini peneliti, dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Maka dari itu, teknik yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara atau berkomunikasi langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi melalui dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, papan informasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teknik yang akan digunakan peneliti yakni dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, papan informasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.³²

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembua penelitian ilmiah, untuk itu perlu dilakukan uji keabsahan data. sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Kredibilitas adalah teknik yang dilakukan untuk melihat suatu kepercayaan dari data yang dihasilkan selama melakukan penelitian, hasil wawancara yang didapat dari orang sekeliling juga dapat dijadikan indikator untuk memperkuat penelitian yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini untuk kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar data untuk keperluan pengecekan data, atau lebih sering dianggap triangulasi adalah perbandingan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dari penemuan yang didapat dari berbagai sumber data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk membandingkan hasil wawancara antara narasumber satu dengan yang lainnya dengan hasil pengumpulan data seperti dokumentasi, arsip dan catatan lain.³³

³³ J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup. 2017.

3.9. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data melalui proses yang sederhana terkait data yang diperoleh dari lapangan. Melalui reduksi data, data yang diperoleh peneliti harus diminimalisir dengan tidak mengambil data-data yang tidak diperlukan sehingga data-data yang sudah konkrit dapat diambil dan diverifikasi.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks yang diurai secara singkat, bagan, hubungan stakeholder, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penyajian data berdasarkan data yang telah direduksi maka akan memudahkan peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya untuk disimpulkan.

3) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan pada uraian-uraian data yang telah disajikan. Yang kemudian kesimpulan akhir dibuat harus relevan dan dapat menjawab rumusan masalah.³⁴

³⁴ J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie, pemekaran dilakukan pada tahun 2007, sebelum pemekaran tersebut Pidie merupakan daerah berbasis GAM yang terdapat banyak tokoh GAM seperti Hasan Tiro, Zakaria Saman, dan lain sebagainya yang menyatakan melawan RI Pada 4 Desember 1974 di Gunung Halimun Pidie pada kala itu, perlawanan yang dilakukan bukanlah semata hanya ingin mendirikan negara Aceh, akan tetapi ada beberapa persoalan yang menuntut GAM melakukan perlawanan seperti keinginan GAM untuk kembali seperti masa kerajaan Iskandar Muda yang Berjaya, sejarah DI/TII, tuduhan yang mengatakan bangsa Aceh bukan bagian dari bangsa Jawa, dan sejarah tentang ditemukan gagasan oleh Hasan Tiro terkait temuan gas alam terbesar di dunia.

Kabupaten Pidie Jaya memiliki 8 kecamatan dan terdiri dari 222 *gampong* (desa) dengan total jumlah penduduk 160,33 ribu jiwa. Adapun berdasarkan data BPS tahun 2022 jenis pekerjaan masyarakat Pidie Jaya teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian seperti PNS/TNI/POLRI, pegawai swasta, pengusaha, buruh bangunan, buruh tani, petani, peternak, nelayan, pensiunan, dan pengangguran.³⁵

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Pidie Jaya Dalam Angka 2022*, Pidie Jaya: BPS Pidie Jaya, 2022.

Secara Astronomis, Kabupaten Pidie Jaya terletak antara $04^{\circ}06'$ – $04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}75'$ – $96^{\circ}20'$ Bujur Timur.



Gambar 4.1 Peta Geografis Kabupaten Pidie Jaya
Sumber: *Pidie Jaya Dalam Angka 2021*

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pidie Jaya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Batas utara berbatasan dengan selat malaka.
- 2) Batas Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tangse, Mane, Geumpang Kabupaten Pidie.
- 3) Batas Barat berbatasan dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
- 4) Batas Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun.

Luas total keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya adalah $952,11 \text{ KM}^2$.

Adapun, secara administrative Kabupaten Pidie Jaya secara administratif terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu dengan perbandingan luas per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Daratan Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (KM2)
1	Meureudu	Kota Meureudu	124,79
2	Meurah Dua	Meunasah Bie	287,07
3	Bandar Dua	Ulee Gle	174,32
4	Jangka Buya	Keude Jangka Buya	9,35
5	Ulim	Keude Ulim	41,75
6	Trienggadeng	Keude Trienggadeng	79,37
7	Panteraja	Keude Panteraja	15,00
8	Bandar Baru	Keude Lueng Putu	220,47
Pidie Jaya		Meureudu	952,11

Sumber: Pidie Jaya Dalam Angka 2021

4.2. Gambaran Umum BRA


Terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh, akibat yang dirasakan oleh masyarakat konflik berkepanjangan telah membuka akses yang begitu luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat di Aceh.

Sejak ditandatanganinya MoU Helsinki oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, adapun salah satu isi dalam butir MoU tersebut adalah semua orang yang diberikan amnesti akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di tingkat provinsi maupun secara nasional.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang tertera didalam isi dari Mou Helsinki, dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Badan Reintegrasi Aceh (BRA). BRA adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dan melakukan reintegrasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari konflik yang pernah terjadi di Aceh juga memperlancar proses reintegrasi dan memenuhi segala kebutuhan korban konflik selama proses reintegrasi berlangsung. Badan ini dibentuk dan bertanggung jawab Kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Aceh.

BRA adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses menjaga perdamaian Aceh. BRA didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 atas dasar SK Gubernur Aceh. BRA memiliki struktur di tingkat Provinsi dan kabupaten yang struktur nya diisi oleh perwakilan dari pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendekiawan/akademisi. BRA juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program reintegrasi pasca konflik dan juga menjaga perdamaian Aceh.


Berikut struktur organisasi Badan Reintegrasi Aceh:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
Sumber: Data BRA Aceh 2022

Setelah berdirinya BRA tingkat Provinsi maka untuk mengakomodir setiap proses yang dilakukan oleh BRA Provinsi dibentuklah Satpel (Satuan Pelaksana) di setiap kabupaten kota untuk memudahkan proses reintegrasi dan membantu tugas BRA Pusat. Setelah terbentuknya satpel BRA Kabupaten Pidie jaya maka untuk hal yang berkaitan dengan reintegrasi korban konflik di Pidie Jaya akan ditanggung oleh satpel masing masing sebelum semua dikirimkan ke provinsi.

Selanjutnya Satpel BRA Pidie Jaya akan membantu melengkapi data yang dibutuhkan oleh pusat untuk melakukan verifikasi data kombatan yang berhak untuk mendapatkan lahan yang nantinya akan di sertifikasi oleh BPN tingkat Kabupaten/Kota yang sertifikatnya itu bersifat komunal.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Pelaksana (Satpel) BRA Pidie Jaya
Sumber: Data satpel BRA Pidie Jaya 2022

4.3. Hasil penelitian

4.3.1 Peran Badan Reintegrasi Aceh Dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatans Gerakan Aceh Merdeka Di Kabupaten Pidie Jaya

Program penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM merupakan turunan dari pada butir 3.2.5 dalam naskah perjanjian MoU Helsinki yang diperkuat dengan Qanun No.6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kombatan GAM dan korban konflik lainnya pasca perdamaian.

Sejak tahun 2016 BRA Pidie Jaya sudah melakukan perencanaan terhadap program penyediaan lahan kepada kombatan GAM sesuai dengan butir 3.2.5 tentang penyediaan lahan namun tidak ada tindak lanjut dari Bupati pada saat itu

sehingga program itu tertunda dan baru berlanjut pada tahun 2019 hingga saat ini baru mulai di prioritaskan sehingga program dapat terlaksana. Secara keseluruhan total lahan yang sudah dibagikan di Kabupaten Pidie Jaya diperuntukkan kepada 855 orang kombatan GAM yang setiap orangnya mendapatkan 2 Ha sesuai dengan isi perjanjian MoU dengan total lahan seluas 1710 Ha.

Adapun, laporan periodik tahun 2019-2021 dan 2021-2022 realisasi penyediaan lahan untuk mantan kombatan secara umum di seluruh Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2
Laporan Periodik Tahun 2019-2021 Realisasi Penyediaan Lahan Bagi
Mantan Kombatan GAM

Laporan Periodik Tahun 2019-2021 Realisasi Penyediaan Lahan			
No	Nama Daerah	Objek (Tanah)	Subjek (Penerima)
1	Kabupaten Pidie Jaya	1.710 Ha	855 orang
2	Kabupaten Aceh Utara	1.042 Ha	521 orang

Sumber: Data Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun 2021

Tabel 4. 3
Laporan Periodik Tahun 2021-2022 Realisasi Penyediaan Lahan Bagi
Mantan Kombatan GAM

Laporan Periodik Tahun 2021-2022 Realisasi Penyediaan Lahan			
No	Nama Daerah	Objek (Tanah)	Subjek (Penerima)
1	Kabupaten Aceh Besar	780 Ha	390 orang
2	Kabupaten Nagan Raya	1000 Ha	500 orang
3	Kabupaten Aceh Barat	1652 Ha	826 orang

Sumber: Data Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di media dan wawancara dengan pihak Satpel BRA Pidie Jaya bahwa ada temuan atau ketidaksesuaian informasi antara yang disampaikan oleh Bupati Pidie Jaya ketika ditemui oleh awak media pada kegiatan di anjong mon mata Banda Aceh, Bupati Pidie Jaya menyampaikan bahwa jumlah kombatan di Pidie Jaya adalah 1976 orang saat ini yang dituliskan di media ajnn.net.³⁶

Sedangkan pihak BRA menyampaikan bahwa terdapat 855 orang yang di dalamnya sudah menjadi data gabungan antar, kombatan GAM, tapol, napol, dan korban konflik lainnya, ini merupakan sebuah temuan data bahwa terdapat kekeliruan terhadap data jumlah kombatan yang ada di Pidie Jaya saat ini, peneliti hanya mendapatkan data lahan tersebut secara keseluruhan tapi tidak dengan pembagiannya, karena data yang diberikan sudah disatukan sehingga membuat

³⁶ Fauzi Cut Syam, *Bupati Pidie Jaya : Pemenuhan Lahan untuk Mantan Kombatan GAM Terus Diupayakan*, <https://www.ajnn.net/news/bupati-pidie-jaya-pemenuhan-lahan-untuk-mantan-kombatan-gam-terus-diupayakan/index.html> (Di akses pada tanggal 5 Desember 2022)

peneliti susah untuk membedakan antara, kombatan GAM, tapol, napol, dan korban konflik lainnya, bahkan dari pengakuan dari pihak BRA ada juga pasukan Inoeng Balee.

A. *Process Guide (Pemandu Proses)*

Dalam setiap pelaksanaan program fasilitasi, diperlukan adanya pemandu proses untuk memastikan bahwa proses fasilitasi yang dijalankan berjalan secara terbuka dan adil dari awal perencanaan program sampai akhir sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta mendukung proses reintegrasi tanpa menimbulkan konflik baru. Pemandu proses ini umumnya juga merupakan peran dari fasilitator yang mengetahui dengan baik dan detail mengenai proses fasilitasi.

Menurut Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh, mengatakan bahwa:

“Proses pengadaan lahan mulanya dibagikan untuk tingkat kabupaten/kota, bukan di provinsi, di provinsi kami tidak ada lahan. Namun ditingkat kabupaten/kota penyediaan lahan juga diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan kawasan hutan. Adapun untuk lahan yang dibagikan adalah diatas tanah Luar Kawasan Hutan (LKH) seperti Area penggunaan Lain (APL) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa pakai. Adapun lahan yang disediakan oleh pemerintah adalah lahan yang berada pada LKH yang ada di seluruh Aceh.

Dari pernyataan di atas, Tarmizi menjelaskan ketentuan khusus dalam memilih lahan yang akan diperuntukkan untuk mantan kombatan GAM, dan lahan tersebut berada pada setiap kabupaten atau kota. Selanjutnya Tarmizi menambahkan mekanisme awal penyediaan lahan berdasarkan garis koordinasi, berikut:

“Prosesnya adalah dimulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, melakukan penetapan melalui surat keputusan tentang pelepasan objek (tanah) dan subjek (penerima). Lebih detailnya, untuk Pidie jaya sudah ada lahan diatas tanah LKH yang terdiri dari 4 kecamatan dan sampai hari ini sudah 1710 Hektar lahan yang sudah disertifikasi oleh BPN Kabupaten/Kota yang kemudian diperuntukkan untuk 855 mantan kombatan yang sudah terdata namanya di Surat Keputusan (SK) Bupati lalu SK tersebut dikirimkan ke BRA Aceh sesuai dengan prosedur & mekanisme. Lalu untuk tahap selanjutnya dari BRA Aceh akan membuat surat pengantar ke BPN Aceh untuk dimasukkan kedalam program redistribusi dan legalitas aset dan BPN Aceh bertugas untuk melakukan investigasi, pengukuran, rapat pemastian, dan akan dibuat sertifikat berbentuk komunal (kelompok milik bersama).”

“Jika berbicara mengenai konflik, sepengetahuan kami sejauh ini tidak pernah terjadi konflik sesama kombatan terhadap program fasilitasi penyediaan lahan ini, karena yang menentukan siapa yang berhak dapat adalah Panglima GAM daerah setempat.”³⁷

Berdasarkan pernyataan Tarmizi di atas bahwa, tahap awal dalam penyediaan lahan di mulai dari tingkat Kabupaten yang awalnya mengumpulkan data setiap kombatan yang sesuai seperti prosedur yang kita sepakati bersama agar mudah dalam melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan korban konflik.

Panglima GAM merupakan jabatan tertinggi didalam struktural GAM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan reintegrasi dan menjaga perdamaian di Aceh, panglima GAM

³⁷ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

memiliki beberapa tingkatan yaitu panglima GAM tertinggi saat ini di Aceh adalah Muzakir Manaf.

Di kabupaten Pidie Jaya komando Panglima GAM wilayah untuk saat ini dipimpin oleh H. Aiyub bin Abbas yang menaungi se-kabupaten Pidie Jaya, turunan dari Panglima Wilayah ada 4 Panglima Muda di Pidie Jaya yang terbagi dari 1 Panglima Muda Bandar Baru, 1 Panglima Muda Panteraja dan Trienggadeng, 1 Panglima Muda Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim, dan 1 Panglima Muda Jangkabuya dan Ulee Glee.

Selanjutnya ada 8 orang Panglima Sagoe yang menaungi setiap Kecamatan yang ada di Pidie Jaya sebanyak 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangkabuya, dan Kecamatan Ulee Glee.

Panglima GAM disini memiliki tugas sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat korban konflik khususnya para Kombatan yang mengikuti garis koordinasi dari tingkat Panglima Sagoe, selanjutnya Panglima Muda, yang nantinya akan disampaikan ke Panglima Wilayah segala aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Penyediaan Lahan BRA Pidie Jaya, Marzuki, mengatakan bahwa:

“Proses awal fasilitasi penyediaan lahan untuk mantan kombatan Pidie Jaya dimulai dari verifikasi ulang data mantan kombatan calon penerima lahan oleh Satpel BRA Pidie Jaya dengan cara dimintai KTP dan KK rekan rekan kombatan agar memudahkan pihak BRA dalam melakukan verifikasi data, kemudian data-data penerima tersebut dari kepala satpel BRA Pidie Jaya membuat surat rekom

untuk diserahkan kepada Bupati yang nantinya akan di SK-kan oleh Bupati Pidie Jaya untuk selanjutnya diserahkan ke BRA Aceh dan akan ada koordinasi antara BRA Aceh dan BPN Aceh.

Berdasarkan pernyataan Marzuki di atas menjelaskan mekanisme atau proses awal penyediaan lahan dan garis koordinasi yang dilakukan oleh Satpel BRA Pidie Jaya. Marzuki juga menambahkan pernyataan selanjutnya:

Selanjutnya kami menunggu konfirmasi mengenai keputusan mengenai lahan untuk mantan kombatan Pidie Jaya dan apabila telah ada keputusan maka akan ada koordinasi tingkat lanjut antara BRA Pidie Jaya, BRA Aceh, BPN Aceh, dan BPN Pidie Jaya untuk bersama-sama melakukan investigasi dan pengecekan mengenai kelayakan lahan untuk mendapat sertifikasi.”

“Baru selanjutnya apabila lahan dinyatakan layak maka dapat dikeluarkan sertifikasi dan akan dilakukan proses pembukaan lahan. Seluruh proses fasilitasi ini sepenuhnya tanggung jawab dari BRA Pidie Jaya dan BRA Aceh.”

Dari pernyataan di atas, Marzuki menjelaskan proses awal pengumpulan data kombatan selanjutnya dilakukan verifikasi untuk dikirimkan ke BRA Provinsi agar proses penyediaan lahan dapat dilaksanakan. Marzuki juga menambahkan terkait konflik yang terjadi, berikut:

“Adapun mengenai konflik pada proses fasilitasi penyediaan lahan ini terjadi pada awal program, yakni ada beberapa mantan kombatan yang salah memahami maksud dan tujuan program sehingga terjadi konflik kecil. Mereka berpikir bahwa penyediaan lahan ini hanya diperuntukan bagi mantan kombatan yang telah menjadi anggota partai namun konflik ini sudah terselesaikan.”³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Marzuki selaku kabid penyediaan lahan Satpel BRA Pidie Jaya menjelaskan proses penyediaan lahan hingga konflik yang pernah terjadi selama program penyediaan lahan dilaksanakan.



Gambar 4.4 Pengecekan Lahan oleh satpel BRA Pidie Jaya di Kec. Meureudu, Gampong Mulieng

Sumber: Data Satpel BRA Pidie Jaya 2021

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara tambahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Pidie Jaya guna mengetahui bagaimana garis koordinasi antara BPN Pidie Jaya dengan BRA dalam proses fasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Pidie Jaya.

Faris Masri, selaku kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“BPN Pidie Jaya dalam program fasilitasi berperan dalam memandu proses ketika sudah ada SK Bupati mengenai daftar nama mantan kombatan calon penerima lahan, maka kami bersama dengan BPN

Aceh akan melakukan pengecekan kelayakan lahan tersebut. kemudian, apabila lahan tersebut dinyatakan layak maka lahan tersebut akan kami sertifikasi.”³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, Faris Masri selaku informan dari BPN yang peneliti jumpai menjelaskan bahwa, pihak BPN Pidie Jaya akan menunggu arahan dari BPN Aceh untuk melakukan pengecekan kelayakan lahan berdasarkan SK Bupati Pidie Jaya.

Dari hasil wawancara peneliti diatas, BRA Pidie Jaya dan BRA Aceh yang berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan bagi mantan kombatan, dalam hal ini juga berperan sebagai *process guide*.

Hal ini dapat dilihat melalui program penyediaan lahan yang sedang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, satpel BRA Pidie Jaya menjadi pemeran utama dalam proses ini mulai dari merancang program, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan hingga program itu selesai, dan tidak hanya sampai disitu setelah lahan tersebut siap pakai, satpel BRA juga punya tugas untuk mengawasi setiap jalannya proses pengelolaan lahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan menghindari konflik yang terjadi.

Adapun berdasarkan pemaparan satpel BRA Pidie Jaya, Marzuki, bahwa:

“Sejauh berjalannya program ini pernah terjadi konflik pada tahap awal pembagian lahan tersebut disebabkan oleh kesalah pahaman beberapa kombatan GAM yang kurang paham akan proses pembagian lahan tersebut, mereka menganggap satpel BRA Pidie Jaya dan lahan yang dibagikan akan diprioritaskan untuk anggota dari pada Partai Politik atau kepentingan politik saja yang

³⁹ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

mendapatkan lahan tersebut yang mana fakta terjadi dilapangan tidak demikian.”

“Mereka (Mantan Kombatan GAM) yang salah paham tersebut hanya tidak mengetahui proses yang sedang berjalan sehingga membuat keadaan sedikit lebih rumit, setelah informasi itu diketahui oleh beberapa petinggi GAM di Pidie Jaya, dilakukan upaya koordinasi hingga dibuat rapat internal sesama kombatan GAM Pidie Jaya.”

Marzuki menjelaskan terkait konflik yang pernah terjadi selama proses penyediaan itu berlangsung yang membuat program sedikit terhambat karena faktor eksternal BRA hadapi, adapun langkah selanjutnya yang di ambil oleh pihak Satpel BRA Pidie Jaya adalah melakukan musyawarah terkait permasalahan itu hingga selesai.

“Proses penyelesaiannya dengan cara melakukan musyawarah bersama Panglima Wilayah, Panglima Muda, Panglima Sagoe, Pihak BRA dan perwakilan kombatan GAM, setelah musyawarah dilakukan barulah mereka paham akan proses yang sedang dilakukan satpel BRA Pidie Jaya dalam upaya pembagian lahan tersebut dan calon penerima lahan bukanlah anggota partai saja, tapi semua kombatan GAM yang ber KTP Pidie Jaya berhak mendapatkan lahan tersebut.”

“Setelah konflik itu selesai Alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada konflik dan kesalahpahaman yang terjadi dan diharapkan agar selalu aman dan damai dalam melaksanakan proses reintegrasi ini hingga selesai dan seluruh korban konflik di Pidie Jaya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup sejahtera.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa konflik yang pernah terjadi di Pidie Jaya merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satpel BRA Pidie Jaya, maka dari itu pihak Sapel BRA mencari solusi dengan cara melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kombatan GAM dengan pihak Satpel BRA.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Sertifikat yang diperuntukkan kepada seluruh mantan kombatan GAM bersifat komunal dengan status kepemilikan bersama yang dimaksud adalah sertifikat yang diperuntukkan kepada satu kelompok dengan lahan yang sudah ditentukan sesuai dengan program yang sudah disepakati dalam rancangan pembagian lahan kepada kombatan GAM dan korban konflik lainnya.

Maksud dan tujuan sertifikat diberikan secara komunal adalah guna menghindari hal yang tidak diinginkan setelah sertifikat diberikan seperti diberjual belikan dan tidak dikelola dengan baik karena ada kombatan GAM yang bekerja sebagai profesi lain.

Dalam hal ini status tanah yang dibagikan merupakan tanah Luar Kawasan Hutan (LKH) seperti (APL) Area penggunaan lain atau (HGU) hak guna usaha yang habis masa pakai. Tanah yang disediakan oleh pemerintah adalah tanah yang berada pada (LKH) yang ada di seluruh Aceh

Lahan yang sudah dibagikan tersebut akan dikelola oleh pihak ke 3 yang nantinya akan ada sistem bagi hasil antara pihak ke 3 dengan kombatan yang memiliki lahan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Dan akan dibuat buku tabungan atau rekening bagi setiap kombatan yang nantinya akan menerima uang setiap bulannya dari hasil yang dikelola oleh pihak ke 3 atau dengan kata lain kombatan GAM mendapatkan gaji veteran dari program ini.

B. *Tool Giver* (Penyedia alat bantu)

Salah satu faktor pendukung jalannya proses reintegrasi pasca konflik adalah dengan adanya pemenuhan kebutuhan korban konflik oleh fasilitator.

Seperti penyediaan lapangan kerja dan alat bantu lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi korban konflik. Oleh karenanya, untuk memudahkan proses fasilitasi, fasilitator perlu mengetahui dengan pasti data korban konflik melalui pengumpulan dan analisis data serta adanya penyajian laporan fasilitasi secara fasilitasi oleh fasilitator.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tarmizi, selaku Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh, mengemukakan bahwa:

“Salah satu upaya dari program Badan Reintegrasi Aceh adalah penyediaan lahan kepada kombatan GAM, Tapol, Napol dan korban konflik di Aceh. Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten/kota yang menjadi pilot project atau kabupaten pertama yang sudah mempersiapkan lahan dan data lainnya untuk segera dibagikan kepada kombatan GAM dan lainnya”

“Awal dari pembagian lahan tersebut perlu ditinjau dari beberapa faktor seperti histori, landasan hukum, baik dari naskah perjanjian MoU Helsinki, UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, dan Qanun No. 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh. Penyediaan lahan kepada kombatan dan lainnya yang tertuang didalam isi dari perjanjian MoU Helsinki.”

“Untuk proses pengumpulan dan Validasi data lebih detailnya dirahkan agar ditanyakan ke daerah atau Satpel BRA Pidie Jaya karena untuk semua proses tahap awal atau pendataan itu dilakukan oleh pihak BRA di tingkat Kabupaten, setelah data terkumpul dan SK Bupati telah keluar baru kami terima untuk proses selanjutnya. Penyediaan lahan tersebut merupakan turunan dari pada naskah perjanjian MoU Helsinki, pasca pembagian lahan diharapkan kepada semua kombatan GAM dan lainnya agar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memperbaiki ekonomi kombatan, tapol, napol agar masyarakat yang menerima lahan tersebut dapat hidup sejahtera.”

Tarmizi menjelaskan bahwa sejauh ini upaya BRA dalam memenuhi kebutuhan korban konflik sudah di realisasikan, salah satunya program penyediaan

lahan kepada kombatan GAM dan Tarmizi juga menyampaikan terkait validasi data bukan di tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten/kota. Sambung Tarmizi menyampaikan perihal sistem sertifikasi lahan:

"Lahan yang dibagikan bersifat komunal atau kelompok yang diketua oleh satu orang disetiap kelompok atau titik keberadaan lahan, peta wilayah dan proses sertifikasi lahan sudah ditetapkan oleh BPN. Untuk laporan pertanggung jawaban belum ada karena ini masih dalam masa kerja sampai tahun 2025, yang sekarang hanya laporan periodik realisasi tanah kombatan setiap tahun yang sudah di kelompokkan kepada setiap kabupaten di seluruh Aceh."⁴¹

Dengan demikian program penyediaan lahan dan pembagian lahan untuk kombatan GAM dan lainnya merupakan program turunan dari perjanjian antara RI dengan GAM pada tahun 2005 silam, pihak GAM meminta beberapa hal salah satunya ialah pada butir 3.2.5 Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.

Selanjutnya, proses fasilitasi penyediaan lahan untuk eks kombatan Pidie Jaya dilakukan oleh Satpel BRA Pidie Jaya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Marzuki selaku Kabid Penyediaan Lahan Pertanian yang mengemukakan bahwa:

"Pada dasarnya data mantan kombatan GAM untuk pembagian lahan ini tidak lagi melalui proses pengumpulan data, karena data-data setiap kombatan telah ada sebelum perdamaian atau ketika masa konflik yang dilakukan oleh pihak GAM kala itu, sehingga pihak BRA Pidie Jaya hanya melakukan verifikasi kembali data mantan kombatan dengan cara tiap-tiap kombatan dimintai KTP dan KK sebagai syarat untuk verifikasi ulang bahwa yang bersangkutan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

masih berstatus sebagai kombatan dan masih menjadi warga Pidie Jaya.”⁴²

Marzuki menjelaskan bahwa tidak ada lagi proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Satpel BRA Pidie Jaya karena data tersebut sudah ada sejak konflik berlangsung yang terdapat pada struktural GAM pada masa itu sehingga proses yang dilakukan hanya verifikasi ulang terkait data yang sudah ada.

Sementara itu, Faris Masri, selaku kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“Kalau berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan korban konflik atau mantan kombatan GAM, hal tersebut merupakan tugas BRA. Untuk data-data yang berkenaan dengan data mantan kombatan GAM itu juga tugasnya BRA. BPN hanya berperan dalam melakukan pengecekan lahan apakah layak atau tidak untuk disertifikasi.”⁴³

Faris Masri selaku informan dari BPN Pidie Jaya dapat diketahui bahwa sejauh ini proses validasi data bukan tugas dari BPN karena itu merupakan tugas dari BRA, pihak BPN hanya menerima data yang sudah diberikan oleh BRA untuk proses sertifikasi saja.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara dengan para narasumber, dalam proses reintegrasi pasca konflik di Aceh, mantan kombatan yang termasuk ke dalam korban konflik, berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh dipenuhi kebutuhannya yakni melalui penyediaan dan pemberian lahan oleh BRA yang

⁴² Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

⁴³ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

berperan sebagai fasilitator yang menjadi landasan hukum pemberian lahan tersebut adalah dari Perjanjian MoU Helsinki pada butir 3.2.5 tentang penyediaan lahan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



Gambar 4.5 Peninjauan Lahan yang sudah berhasil dikelola menjadi lahan serai wangi di Kec. Bandar Baru, Gampong Abah Lueng
Sumber: Data satpel BRA Pidie Jaya 2022

Oleh karena itu, untuk memudahkan proses fasilitasi korban konflik, fasilitator perlu melakukan pengumpulan serta analisis data mantan kombatan. Sejauh ini pihak BRA tidak lagi melakukan pengumpulan data secara menyeluruh karena data kombatan sudah ada sejak konflik berlangsung sebelum perdamaian yang sudah di kumpulkan oleh pihak GAM pada masa itu, hanya saja BRA melakukan verifikasi ulang dengan cara memintai KTP dan KK bagi setiap kombatan guna mengetahui kombatan tersebut masih ber KTP Pidie Jaya atau tidak, karena jika tidak lagi ber KTP Pidie Jaya kombatan tidak boleh menerima lahan tersebut.

Tujuan dibagikan lahan tersebut untuk mendukung perekonomian masyarakat korban konflik agar dapat hidup sejahtera karena dampak dari pada konflik kala itu.

C. *Process Educator* (Proses pemberdayaan)

Peran penting selanjutnya yang harus dijalankan oleh fasilitator yakni sebagai process educator dengan tujuan untuk memberdayakan para korban konflik. Sehingga, korban konflik tak hanya terpenuhi kebutuhan materil namun juga diberdayakan melalui peningkatan pemahaman serta kemampuan para korban konflik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran BRA dalam melakukan pemberdayaan terhadap para mantan kombatan terkait pemahaman para mantan kombatan mengenai lahan yang sudah diterima oleh tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh, mengemukakan bahwa:

“Sesuai dengan tujuan BRA yakni reintegrasi pasca konflik, maka dengan adanya program fasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan pemerintah berharap fasilitasi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan korban konflik.”

“Sehingga, berdasarkan evaluasi terakhir sejak lahan pertama kali dibagikan, peran BRA tidak hanya berhenti pada proses penyediaan dan pembagian lahan namun juga sampai pada tahap pengawasan dan tentu pemberdayaan para mantan kombatan yang menerima lahan agar mereka mengetahui bagaimana cara mengelola lahan tersebut untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka jadi program fasilitasi ini pun dapat dikatakan efektif.

Dari pernyataan Tarmizi di atas bahwa tujuan dibagikan lahan tentu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pasca konflik, tidak hanya sampai disitu

BRA juga terus melakukan monitoring terhadap lahan yang sudah dibagi untuk melihat progress yang sudah berjalan agar dapat dievaluasi terhadap keefektifan program penyediaan lahan ini.

Selanjutnya, Tarmizi menambahkan tujuan dari pada penyediaan lahan tersebut:

“Tujuannya sudah pasti untuk mendukung kesejahteraan korban konflik, tidak ada tujuan lain dari pada itu dan sejauh ini BRA juga akan merencanakan program pemberdayaan para mantan kombatan penerima lahan ini akan menjadi program lanjutan yang terintegrasi dengan program fasilitasi penyediaan lahan tersebut.”⁴⁴

Tarmizi menjelaskan bahwa tujuan pembagian lahan ini adalah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat korban konflik.

Serupa dengan pernyataan BRA Aceh, Kabid Penyediaan Lahan Satpel BRA Pidie Jaya, Marzuki juga mengemukakan bahwa:

“Kegiatan pemberdayaan bagi para mantan kombatan mengenai peningkatan pemahaman terkait pengelolaan lahan dan hal lainnya yang berkaitan dengan lahan yang dibagikan akan dilakukan sebab sudah termasuk ke dalam rencana program selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kegagalan dalam mencapai tujuan utama program fasilitasi ini. Ini juga berdasarkan evaluasi BRA setelah dibagikan lahan tahap pertama di Kecamatan Bandar Baru yang mana sebelumnya pemberdayaan ini belum dilaksanakan. Kalau untuk pengawasan, setelah lahan dibagikan kami tetap melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana lahan sudah dikelola.”⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Marzuki juga menjelaskan hal yang sama dengan Tarmizi bahwa tujuan dibagikan lahan kepada kombatan GAM adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat korban konflik.

Sementara itu, guna mengetahui bagaimana garis koordinasi antara BPN Pidie Jaya dengan BRA dalam proses fasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Pidie Jaya, peneliti melakukan wawancara dengan Faris Masri, selaku Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“Dalam hal melakukan pemberdayaan kepada mantan kombatan GAM, BPN tidak terlalu memiliki peran. Setelah lahan tersebut disertifikasi oleh BPN, maka segala proses program fasilitasi penyediaan lahan tersebut kembali ke BRA selaku fasilitator utama.”⁴⁶

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa proses pemberdayaan belum terlaksana namun perencanaan sudah ada dalam program penyediaan lahan sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BRA dalam indikator ini belum terlaksana.

Akan tetapi program pemberdayaan akan dilakukan setelah lahan di 3 titik itu sudah bisa dikelola, sejauh ini lahan masih dalam proses penggarapan sehingga pemberdayaan belum dilakukan, pemberdayaan akan dilakukan sesuai dengan pemakaian atau penggunaan lahan tersebut karena akan ada 1 titik lahan yang akan diperuntukkan untuk pembuatan pabrik minyak kelapa sawit. Pemberdayaan bisa berupa proses perawatan kelapa sawit mulai dari di tanam hingga panen nantinya

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

atau jika kombatan ingin bekerja di pabrik mintak kelapa sawit nantinya juga akan dibekali dengan pelatihan sesuai penempatan di bidangnya.

Adapun sejauh ini pengawasan oleh pihak BRA terhadap 1 lahan yang terlebih dulu dibagikan di Bandar Baru yang sudah ditanam tanaman serai wangi untuk diolah minyak serai wangi sudah dilakukan pengawasan kurang lebih 1 atau 2 bulan sekali untuk memastikan tanaman serai wangi dikelola dengan baik, untuk 3 lahan yang sedang dalam proses penggarapan juga dilakukan pengawasan oleh pihak BRA untuk melihat progress yang sudah berjalan. Adapun apabila peran ini tidak dilakukan oleh BRA sendiri maka akan menimbulkan masalah terhadap pengelolaan lahan oleh mantan kombatan sebab tidak semua kombatan GAM mengerti cara mengelola lahan yang nantinya akan mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan lahan yang sudah dibagikan tersebut dan akhirnya program itu menjadi tidak efektif.

4.3.2 Faktor Penghambat BRA dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Fasilitator Penyediaan Lahan Kepada Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya

A. Faktor Internal

Faktor internal menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat jalannya peran fasilitator dalam proses fasilitasi. Adapun faktor internal ini meliputi pemahaman dan kemampuan aparatur penyelenggara terkait program fasilitasi yang mereka jalankan, anggaran guna mendukung terselenggaranya program fasilitasi, serta garis koordinasi yang jelas.

a. Pemahaman dan Kemampuan Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh mengatakan bahwa:

“Tentu fasilitator dalam struktur organisasi BRA itu harus paham betul mengenai program yang dijalankan sebab setiap program BRA ini fungsinya untuk proses reintegrasi termasuk program fasilitasi penyediaan lahan untuk korban konflik. Oleh karenanya, agar tidak terjadi ketimpangan maka struktur organisasi BRA itu diisi oleh perwakilan dari pemerintah, GAM, serta masyarakat sipil dan cendekiawan/akademisi.”⁴⁷

Dari pernyataan Tarmizi di atas dapat diketahui bahwa fasilitator harus mampu memahami program yang dijalankan oleh BRA terkhusus setiap kabid yang bertanggung jawab untuk hal ini, dan struktur BRA juga diisi oleh beberapa kategori seperti perwakilan pemerintah, mantan kombatan GAM, masyarakat dan akademisi yang mampu memahami setiap program reintegrasi yang akan dijalankan.

Lebih lanjut, Marzuki, Kabid Penyediaan Lahan Satpel BRA Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“Untuk pemahaman aparatur penyelenggara dirasa juga cukup baik sebab pada struktur organisasi Satpel BRA Pidie Jaya, terkhusus bidang yang bertanggung jawab pada program ini hanya ada Kepala Bidang Penyediaan Lahan saja sehingga memang harus paham betul terkait program yang akan dijalankan salah satunya program penyediaan lahan ini.”⁴⁸

Dari pernyataan Mazuki di atas dapat diketahui bahwa fasilitator disini Satpel BRA harus benar-benar paham dan teliti dalam memberikan tanggung jawab kepada setiap kabid yang siap untuk program reintegrasi ini.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Sementara itu, Kabid Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Pidie Jaya, Faris Marisi mengatakan bahwa:

“Peran BPN dalam program fasilitasi ini sama halnya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab BPN pada umumnya, yakni mengecek kelayakan lahan kemudian melakukan sertifikasi lahan. Jadi tidak harus adanya pemahaman khusus tentang program ini, tapi sedikit banyak tetap mengerti tentang program fasilitasi penyediaan lahan terhadap mantan kombatan GAM ini.”⁴⁹

Dari penjelasan Faris Masri di atas bahwa sejauh ini BPN bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, program penyediaan lahan juga sama seperti program yang terkait dengan tanah lainnya, maka sejauh ini BPN tetap konsisten dalam menyelesaikan segala program yang berkaitan dengan tanah.

b. Keuangan Internal

Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh terkait keuangan internal mengatakan bahwa:

“Keuangan internal BRA Aceh itu bersumber dari APBA. Anggaran tersebut untuk biaya operasional BRA Aceh bukan khusus untuk penyediaan lahan namun untuk biaya operasional secara umum. Tentu dalam setiap program itu ada biaya operasionalnya, sehingga keterbatasan anggaran juga dapat menjadi penghambat jalannya program.”⁵⁰

Tarmizi menjelaskan bahwa sejauh ini anggaran keuangan BRA hanya ada untuk biaya operasional, sedangkan untuk lahan tidak ada karena lahan yang diberikan adalah milik negara, bukan milik masyarakat sehingga tidak membutuhkan anggaran untuk penyediaan lahan tersebut.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

Lebih lanjut, Marzuki, Kabid Penyediaan Lahan Satpel BRA Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“Sejauh ini untuk hambatan yang disebabkan faktor internal dirasa hanya pada saat proses pengajuan permintaan lahan yang harus melalui Surat Keputusan Bupati dan menunggu keputusan dari BPN Pidie Jaya dan hambatan ini pernah terjadi sebelumnya, yakni program fasilitasi penyediaan lahan ini kurang diprioritaskan oleh Bupati sehingga pelaksanaan program tertunda.”

“Adapun untuk lainnya dirasa tidak ada. Sebab, faktor-faktor internal seperti garis koordinasi terbilang cukup jelas dan tidak berbelit-belit sehingga justru mempermudah jalannya program fasilitasi penyediaan lahan ini. Sementara itu, untuk pemahaman aparatur penyelenggara dirasa juga cukup baik sebab pada struktur organisasi Satpel BRA Pidie Jaya, terkhusus bidang yang bertanggung jawab pada program ini hanya ada Kepala Bidang Penyediaan Lahan saja sehingga memang harus paham betul.”⁵¹

Dari pernyataan Marzuki di atas dapat diketahui bahwa hambatan terkait anggaran pernah terjadi sebelumnya karena program penyediaan lahan bukan jadi prioritas Bupati pada waktu itu sehingga untuk program penyediaan lahan sedikit terhambat dan baru direalisasikan pada tahun 2019.

Sementara itu, Kabid Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Pidie Jaya, Faris Marisi mengatakan bahwa:

“Kalau soal keuangan internal, tidak ada hambatan. Karena memang pengecekan kelayakan lahan dan sertifikasi lahan ini merupakan program kerja BPN yang sudah dianggarkan jadi tidak ada anggaran khusus untuk program fasilitasi penyediaan lahan untuk mantan kombatan GAM ini.”⁵²

Faris Masri menjelaskan bahwa program penyediaan lahan bukanlah program dari BPN sehingga pihak BPN tidak berkaitan untuk itu, hanya saja

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

⁵² Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

anggaran yang digunakan untuk melakukan sertifikasi saja dan itu sudah dianggarkan untuk program kerja BPN.

c. Garis Koordinasi

Menurut Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh terkait garis koordinasi mengatakan bahwa:

“Garis koordinasi dalam program fasilitasi penyediaan lahan ini dimulai dari penerimaan data calon penerima lahan dari BRA Kabupaten/Kota kemudian BRA Aceh akan membuat surat pengantar ke BPN Aceh dan menunggu konfirmasi untuk pengecekan lahan.”⁵³

Tarmizi menjelaskan bahwa sejauh ini garis koordinasi yang dibangun sudah cukup jelas dibuktikan dengan sudah tersedianya lahan di lima kabupaten salah satunya Pidie Jaya.

Lebih lanjut, Marzuki, Kabid Penyediaan Lahan Satpel BRA Pidie Jaya mengemukakan bahwa:

“Garis koordinasi terbilang cukup jelas dan tidak berbelit-belit dan justru mempermudah jalannya program fasilitasi penyediaan lahan ini. Data mantan kombatan GAM yang akan menerima lahan yang telah dihimpun oleh BRA Pidie Jaya akan di SK-kan oleh Bupati Pidie Jaya untuk dapat diserahkan ke BRA Aceh. Selanjutnya dibuat surat pengantar oleh BRA Aceh ke BPN Aceh, dan hanya tinggal menunggu konfirmasi pengecekan kelayakan lahan”⁵⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Tarmizi, Marzuki juga menjelaskan bahwa garis koordinasi yang dibangun sejauh ini sudah cukup jelas karena tidak ada hambatan untuk itu.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Sementara itu, Kabid Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Pidie Jaya, Faris Marisi mengatakan bahwa:

“Garis koordinasi dalam program ini, awalnya kami hanya menunggu perintah dari BPN Aceh untuk melakukan pengecekan lahan, baru setelah itu apabila lahan dinyatakan layak kami akan melakukan sertifikasi.”⁵⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada hambatan untuk garis koordinasi karena sudah cukup jelas dalam pelaksanaannya, dapat di buktikan dengan sudah berjalannya program ini hingga terealisasi untuk lima kabupaten di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara pada 3 poin diatas, yakni pemahaman dan kemampuan fasilitator, keuangan internal, dan garis koordinasi, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi bukan pada garis koordinasi ataupun pada pihak BRA sendiri, akan tetapi kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam proses reintegrasi khususnya program penyediaan lahan sehingga program penyediaan lahan baru terealisasi pada 15 tahun Perdamaian Aceh namun hal tersebut sudah teratasi sehingga pada tahun 2019 sudah dapat terlaksana.

B. Faktor Eksternal

Tidak hanya berpaku pada faktor internal, faktor eksternal juga dapat menghambat terlaksananya peran fasilitator dalam program fasilitasi. Sebab, fasilitator juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak eksternal, terkhusus dukungan mereka yang menjadi subjek penerima program. Seperti pemahaman

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

penerima terkait program fasilitasi dan keterbukaan akses informasi bagi tiap-tiap mereka yang berhak untuk menerima program fasilitasi.

a. Keterbukaan Akses Informasi

Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh mengatakan bahwa:

“Jika berbicara mengenai akses informasi terkait program fasilitasi ini tentu informasi ini sudah tersebar secara menyeluruh di kalangan mantan kombatan sebab hal ini sudah tertuang dalam MoU Helsinki kala itu.”⁵⁶

Terkait pernyataan Tarmizi di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini seluruh kombatan sudah mengetahui terkait program penyediaan lahan karena sudah tertuang didalam nota kesepahaman MoU yang sudah disepakati pada tahun 2005 silam dalam perjanjian perdamaian antara NKRI dan GAM.

Informasi tambahan yang didapat peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Marzuki, Kabid Penyediaan Lahan BRA Pidie Jaya, mengatakan bahwa:

“Dari segi informasi dirasa sudah menyebar ke semua mantan kombatan dalam artian terkait program fasilitasi penyediaan lahan ini para mantan kombatan sudah mengetahui dengan baik sebab tertuang dalam perjanjian MoU Helsinki.”⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Marzuki bahwa seluruh kombatan sudah mengetahui program penyediaan lahan ini, hanya saja beberapa kabupaten/kota tinggal menunggu pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpel BRA masing-masing.

Sementara itu, Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri mengatakan bahwa:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

“Kalau untuk keterbukaan akses informasi, segala prosesnya dilakukan secara terbuka dari mulai pengecekan kelayakan lahan yang dilakukan bersama-sama dengan BRA pula hingga proses sertifikasi. Namun hal-hal yang demikian informasinya akan tersebarluaskan lagi apabila ada bantuan media massa.”⁵⁸

Faris Masri menjelaskan terkait keterbukaan informasi dirasa sudah terbuka karena banyak informasi sudah beredar di media massa.

Adapun, peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang mantan kombatan Pidie Jaya untuk memverifikasi sekaligus mengonfirmasi terkait keterbukaan akses informasi mengenai program fasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM. Sulaiman selaku mantan kombatan GAM Kecamatan Meurah Dua yang mendapatkan lahan mengatakan bahwa:

“Informasi terkait adanya lahan seluas 2 Ha untuk mantan kombatan memang sudah diketahui sejak perjanjian perdamaian, saya rasa semua mantan kombatan mengetahui itu dan saya dimintai KTP dan KK untuk proses pembagian lahan itu sudah sejak tahun 2016 sepertinya untuk verifikasi ulang data calon penerima lahan setelah saya tanya kepada rekan-rekan.”⁵⁹

Dari pernyataan Sulaiman di atas dapat diketahui bahwa mantan kombatan GAM sudah mengetahui akan hal informasi penyediaan lahan itu.

Selanjutnya, M. Gade selaku mantan kombatan GAM Meureudu yang menerima lahan juga merupakan mantan kombatan Pidie Jaya juga mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui adanya lahan yang diberikan untuk mantan kombatan, namun tidak terlalu mengikuti perkembangannya dan tidak bergabung kedalam BRA Pidie Jaya dan partai politik karena bekerja sebagai profesi lain sehingga tindak lanjutnya kurang mengetahui. Setelah saya bertanya kepada rekan rekan baru saya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Sulaiman, pada tanggal 15 November 2022

tahu bahwa sudah ada proses verifikasi data oleh BRA untuk dibagikan lahan yang sudah dijanjikan didalam MoU pada waktu itu.”⁶⁰

Sama halnya dengan pernyataan Sulaiman di atas, M Gade juga mengetahui informasi penyediaan lahan tersebut akan tetapi M Gade tidak mengetahui lebih dalam terkait progress yang sudah terjadi karena tidak bertanya akan hal itu kepada pihak Satpel BRA.

Hal senada di atas juga disampaikan kepada peneliti oleh Azhar selaku kombatan GAM Meureudu melakukan konfirmasi, sebagai berikut:

“Saya mengetahui informasi adanya pembagian lahan untuk mantan kombatan GAM, karena memang sudah tertera di dalam MoU yaitu ada 2 Ha per orang namun untuk proses lanjutannya saya tidak mengetahui apa dan bagaimana.”⁶¹

Sama halnya dengan Sulaiman dan M Gade di atas bahwa Azhar juga mengetahui program penyediaan lahan tersebut.

Adapun, Zikri selaku mantan kombatan GAM Ulee Glee yang mendapatkan lahan juga mantan kombatan Pidie Jaya mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini saya mengetahui dengan baik informasi penyediaan lahan kepada kombatan GAM seluas 2 Ha per orang hingga proses pembagian lahan tersebut karena masih sering ke kantor dan mengetahui progress yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di BRA terkait lahan yang sedang dalam proses penggarapan tersebut dan masih terus meng-update informasi terkini.”⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, M. Gade, pada tanggal 17 November 2022

⁶¹ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Azhar, pada tanggal 17 November 2022

⁶² Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Zikri, pada tanggal 18 November 2022

Sejauh ini Zikri yang juga kombatan GAM mengetahui progress yang sudah dilakukan karena masih sering datang ke kantor untuk bertanya kepada rekan-rekannya yang bekerja di BRA.

Selanjutnya, Syarifuddin selaku mantan kombatan GAM Trienggadeng yang juga sebagai Kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial di kantor BRA Pidie Jaya mengatakan bahwa ia mengetahui dengan baik sebab saat ini pun ia bekerja di kantor BRA sehingga informasi terkini mudah didapatkan.⁶³

Syarifuddin bahkan bekerja di kantor Satpel BRA Pidie Jaya dan sudah pasti segala informasi sudah lebih dulu diketahui.

Sementara itu, Suryadi mantan kombatan GAM Ulim yang mendapatkan lahan mengemukakan bahwa:

“Untuk informasi mengenai adanya lahan saya tahu, yakni tiap mantan kombatan mendapat lahan seluas 2 Ha, pun sudah dimintai KTP dan KK sebagai syarat menerima lahan untuk membuktikan saya masih beralamat di Pidie Jaya. Namun, untuk tindak lanjut dan proses selanjutnya bagaimana sampai saat ini saya tidak terlalu mengikuti namun informasi tersebut bisa saya dapatkan apabila saya menjalin koordinasi dengan BRA Pidie Jaya atau pergi ke kantor.”⁶⁴

Suryadi juga mengetahui bahwa program penyediaan lahan sedang dilakukan dibuktikan dengan dimintai KTP dan KK untuk proses verifikasi.

Lebih lanjut, M. Zuhar kombatan GAM Bandar Baru selaku Kabid Program dan Data di kantor BRA Pidie Jaya yang mendapatkan lahan mengemukakan hal

⁶³ Hasil Wawancara dengan kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial juga kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Syarifuddin, pada tanggal 09 November 2022

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Suryadi, pada tanggal 14 November 2022

yang serupa dengan Zikri dan Syarifuddin, bahwa informasi terkait pembagian lahan ini ia mengetahui dan sudah pasti diketahui oleh semua mantan kombatan namun mengenai mekanisme program tidak semua mantan kombatan GAM mengetahui.⁶⁵

b. Pemahaman mantan Kombatan GAM terkait Program Fasilitasi Penyediaan Lahan

Tarmizi, Kabid Penyediaan Lahan BRA Aceh, mengatakan bahwa:

“Untuk hambatan dari faktor eksternal sendiri terkait program fasilitasi ini mungkin kembali pada masing-masing Satuan Pelaksana BRA di Kabupaten/Kota. Sebab, mereka yang langsung terlibat dengan para mantan kombatan setempat.”⁶⁶

Sejauh ini tidak ada hambatan yang dihadapi BRA terkait program penyediaan lahan ini, karena untuk validasi data itu ada di Satpel BRA masing-masing, jadi pihak BRA Provinsi hanya menunggu data yang dikirimkan oleh Satpel BRA di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marzuki, Kabid Penyediaan Lahan BRA Pidie Jaya, mengatakan bahwa:

“Tidak semua memahami dengan baik mengenai sistem bahkan ada diantara yang mereka salah paham mengira bahwa penyediaan lahan ini hanya untuk mantan kombatan yang telah menjadi anggota partai sehingga menimbulkan konflik. Namun hal tersebut sudah terselesaikan dengan baik sebab adanya musyawarah dan koordinasi antara panglima wilayah, panglima muda, panglima sagoe, Satpel BRA Pidie Jaya, dan perwakilan dari mantan kombatan.”⁶⁷

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kabid Program dan Data juga kombatan GAM yang mendapatkan lahan, M. Zuhar, pada tanggal 03 November 2022

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh, Tarmizi, pada tanggal 19 September 2022

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kabid Penyediaan Lahan Satpel Badan Reintegrasi Aceh Kab. Pidie Jaya, Marzuki, pada tanggal 28 Oktober 2022

Berdasarkan pernyataan Marzuki di atas dapat diketahui bahwa mantan kombatan GAM tidak mengetahui mekanisme yang sedang dilakukan dan tidak melakukan konfirmasi dengan pihak Satpel BRA sehingga terjadi konflik yang selanjutnya sudah teratasi.

Sementara itu, Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri mengatakan bahwa:

“Karena BPN hanya berperan dalam proses pengecekan kelayakan lahan serta sertifikasi lahan, jadi kami memastikan agar setiap lembaga maupun masyarakat yang terlibat dalam program ini mengetahui syarat-syarat lahan dikatakan layak untuk sertifikasi dan proses sertifikasi itu bagaimana dan berapa lama proses tersebut.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan Faris Masri dapat diketahui bahwa BPN hanya memastikan terkait program penyediaan lahan itu dapat dipahami oleh setiap pengajuan yang dilakukan dan penerima lahan.

Adapun, peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang mantan kombatan Pidie Jaya untuk memverifikasi sekaligus mengonfirmasi terkait pemahaman para mantan kombatan tersebut mengenai program fasilitasi penyediaan lahan. Sulaiman selaku mantan kombatan GAM Kecamatan Meurah Dua yang mendapatkan lahan mengatakan bahwa:

“Segala proses lanjutan mengenai pembagian lahan saya kurang mengetahui dengan pasti. Pun, saat dimintai KTP dan KK pada tahun 2016 silam saya baru mengetahui bahwa itu untuk proses verifikasi ulang data calon penerima lahan setelah saya tanya pada rekan-rekan dan Sampai saat ini banyak rekan-rekan yang sedang menunggu kapan lahan tersebut bisa digunakan dan untuk penggunaan lahan nantinya sesuai arahan dari panglima.”⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah BPN Pidie Jaya, Faris Masri, pada tanggal 22 November 2022

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Sulaiman, pada tanggal 15 November 2022

Untuk pemahaman Sulaiman terkait program penyediaan lahan ini masih menunggu lahan tersebut dapat digunakan.

Selanjutnya, M. Gade selaku mantan kombatan GAM Meureudu yang menerima lahan juga merupakan mantan kombatan Pidie Jaya juga mengatakan bahwa:

“Informasi awalnya saya tahu, namun memahami mekanismenya bagaimana saya kurang paham. Sebab saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya dan tidak bergabung kedalam BRA Pidie Jaya dan partai politik karena bekerja sebagai profesi lain sehingga tindak lanjutnya kurang mengetahui.”

“Tapi pihak BRA ada memintai KTP dan KK kepada saya yang awalnya saya tidak tahu maksud tersebut karena saya juga tidak menanyakan perihal itu, saya rasa akan diberi bantuan karena setiap tahunnya juga ada bantuan yang diberikan menjelang lebaran oleh Panglima GAM di wilayah Pidie Jaya.”

Berdasarkan pernyataan M Gade di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini M Gade tidak mengetahui informasi secara maksimal karena tidak menanyakan terkait progress yang sudah berjalan sejauh ini. M. Gade menambahkan informasi sebagai berikut:

“Setelah saya bertanya kepada rekan rekan baru saya tahu bahwa sudah ada proses verifikasi data oleh BRA untuk dibagikan lahan yang sudah dijanjikan didalam MoU pada waktu itu. Namun untuk pengelolaan lahan selanjutnya apakah ada arahan atau ketentuan dari BRA saya belum mengetahui dengan pasti”⁷⁰

Azhar juga melakukan konfirmasi, berikut:

“Sejak dimintai KTP dan KK awalnya saya tidak tahu untuk apa rekan rekan di kantor memintai itu namun setelah saya tanya kepada mereka baru saya tahu bahwa itu untuk verifikasi data kombatan yang masih ada dan masih tinggal di Pidie Jaya. Untuk proses dan mekanismenya bagaimana saya tidak paham.”⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, M. Gade, pada tanggal 17 November 2022

⁷¹ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Azhar, pada tanggal 17 November 2022

Hal serupa juga disampaikan oleh Azhar bahwa kurangnya informasi yang didapat dikarenakan tidak bertanya perihal progress yang sudah berjalan.

Adapun, Zikri selaku mantan kombatan GAM Ulee Glee yang mendapatkan lahan juga mantan kombatan Pidie Jaya mengatakan bahwa:

“Saya paham betul mekanismenya dengan baik. Dari mulai pengumpulan data untuk verifikasi data mantan kombatan ulang hingga bagaimana proses pembagian lahan yakni setelah disertifikasi dan lahan itu selesai dibersihkan baru nanti dibagikan dan kita gunakan sesuai dengan arahan dari panglima dan kesepakatan bersama agar tidak terlantar lahan yang sudah dibagikan tersebut, karena tidak semua kombatan bisa mengelola lahan tersebut dan hal yang ditakutkan adalah jika lahan tersebut ada nama kombatan yang sudah jadi pejabat sekarang secara otomatis lahannya akan terbengkalai karena tidak sempat diurus.”⁷²

Berbeda halnya dengan pernyataan M Gade dan Azhar di atas, Zikri justru mengetahui progress yang sedang berjalan karena masih sering berkomunikasi dengan pihak Satpel BRA sehingga informasi terbaru terus didapat.

Selanjutnya, Syarifuddin selaku mantan kombatan GAM Trienggadeng yang juga sebagai Kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial di kantor BRA Pidie Jaya merupakan mantan kombatan GAM yang mendapatkan lahan mengatakan bahwa:

“Saya paham dengan baik sebab saat ini pun saya bekerja di kantor BRA Pidie Jaya sehingga paham mekanismenya bagaimana dari awa sampai akhirnya lahan tersebut dibagikan. Mulai dari verifikasi data kombatan untuk mengetahui kombatan yang masih hidup sampai saat ini atau sudah bukan merupakan warga Pidie Jaya lagi karena lahan di Pidie Jaya hanya diperuntukkan kepada kombatan GAM Pidie Jaya saja, saya rasa begitu juga yang dilakukan oleh Kabupaten lain disana.”

⁷² Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Zikri, pada tanggal 18 November 2022

Terkait informasi sudah pasti syarifuddin mengetahui dengan jelas informasi yang sedang berjalan karena syarifuddin bekerja di Satpel BRA saat ini. Syarifuddin menjelaskan mekanisme yang dilakukan terkait program pengadaan lahan:

“Selanjutnya data diantar ke BRA Aceh untuk selanjutnya di proses ke BPN dan BPN turun kesini untuk pengecekan kelayakan lahan dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 lahan yang sedang di garap untuk selanjutnya digunakan oleh kombatan.”⁷³

Sementara itu, Suryadi mantan kombatan GAM Ulim yang mendapatkan lahan mengemukakan bahwa ia tidak begitu memahami bagaimana mekanisme lanjutan dan bagaimana prosesnya sampai lahan tersebut dibagikan dan bagaimana harus dikelola.⁷⁴

Lebih lanjut, M. Zuhar kombatan GAM Bandar Baru selaku Kabid Program dan Data di kantor BRA Pidie Jaya yang mendapatkan lahan mengemukakan hal yang serupa dengan Zikri dan Syarifuddin, bahwa:

“Informasi terkait pembagian lahan ini sudah pasti diketahui oleh semua mantan kombatan, namun tidak semua mengerti dan paham bagaimana sistem dan mekanisme lanjutannya. Hanya para mantan kombatan yang kemudian bergabung di BRA yang mengetahui dengan baik, termasuk saya. Karena sampai saat ini saya yang bekerja di BRA di Bidang Program dan Pendataan selalu mengikuti setiap proses yang berjalan dan saya juga yang mengantarkan data-data kombatan yang sudah diverifikasi ke BRA Aceh yang selanjutnya akan di proses disana.”

Berdasarkan informasi yang di sampaikan di atas dapat diketahui bahwa M Zuhar selaku kabid program dan data mengetahui dan mengerti bagaimana proses

⁷³ Hasil Wawancara dengan kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial juga kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Syarifuddin, pada tanggal 09 November 2022

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan kombatan GAM yang mendapatkan lahan, Suryadi, pada tanggal 14 November 2022

yang sedang berjalan karena M Zuhar juga bekerja di Satpel BRA. Lanjut M. Zuhar menjelaskan progres lahan:

“Dan sejauh ini, target Panglima Sagoe kepada tiga lahan tersebut akan dibuka lahan sawit sebanyak dua titik dan satu titiknya akan dibuat pabrik pengolah minyak sawit, sejauh ini seperti itu rencana Panglima Wilayah, karena mempertimbangkan rekan-rekan yang juga banyak bekerja sebagai profesi lain dan untuk menghindari lahan yang tidak dikelola takutnya semua usaha kita akan sia-sia.”⁷⁵

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BRA Aceh, BRA Pidie Jaya dan tujuh orang mantan kombatan Pidie Jaya secara umum sudah mengetahui bahwa setiap kombatan akan mendapatkan lahan seluas 2 Ha bagi kombatan yang masih berstatus sebagai warga Pidie Jaya karena semuanya sudah tertuang didalam naskah perjanjian MoU.

Akan tetapi ada beberapa dari mereka tidak mengetahui sejauh mana proses itu sudah berjalan karena tidak terlibat kedalam proses, mereka akan menerima lahan setelah lahan siap untuk dipakai, ketidak tahuan mereka terhadap program ini bukan karena kurangnya informasi dari pihak BRA sendiri, akan tetapi mereka yang tidak tahu mempunyai profesi lain dan tidak pernah bertanya persoalan progress pembukaan lahan yang sedang dilakukan.

Sejauh ini program dari Panglima Wilayah yang peneliti dapatkan dari salah satu informan bahwa di tiga titik lahan yang sedang dibersihkan tersebut akan dikelola oleh pihak ke tiga dan akan ditanam kelapa sawit pada dua titik lahan dan satu lahan akan dibuka pabrik pengolah minyak sawit, semua rencana ini dilakukan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kabid Program dan Data juga kombatan GAM yang mendapatkan lahan, M. Zuhar, pada tanggal 03 November 2022

untuk menghindari dari lahan yang terbengkalai dan ketidak efektifan program sehingga Satpel BRA Pidie Jaya sudah merencanak program itu.

Pihak BRA Pidie Jaya sejauh ini masih dalam proses pemenuhan kebutuhan korban konflik terhadap seluruh kombatan di Pidie Jaya sehingga membuat kombatan percaya kepada Panglima dan masih tetap kompak dalam segala hal terutama atas dasar perjuangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian tentang Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul sebagai berikut:

1. Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa sejauh ini Badan Reintegrasi Aceh sudah dan atau sedang menjalankan tugasnya dalam memperlancar proses reintegrasi kombatan GAM dan korban konflik lainnya.

Adapun proses yang dilakukan BRA dalam proses pembagian lahan bisa dikatakan sudah berhasil, sejauh ini sudah lima Kabupaten yang sudah terealisasi program pembagian lahan salah satunya Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie Jaya sudah mendapatkan lahan seluas 1710 Ha dari 855 orang kombatan GAM yang sampai saat ini lahan tersebut masih dalam tahap pembersihan sehingga data yang peneliti dapatkan hanya terhenti di data kombatan GAM dan luas lahan yang dibagikan karena lahan tersebut belum dapat dikelola oleh kombatan GAM.

Proses yang dilakukan mulai dari verifikasi data di Satpel BRA Pidie Jaya yang meminta rekom dari Bupati agar dikeluarkan SK untuk pengajuan

lahan kepada BRA Provinsi, selanjutnya BRA Provinsi membuat surat pengantar kepada BPN Aceh untuk menunggu kepastian, setelah itu BPN Aceh bersama BRA Provinsi melakukan peninjauan dan pengecekan lahan yang sudah disediakan apabila lahan bermasalah maka tidak dapat disertifikasi atau diupayakan lahan lain agar dapat diterima oleh kombatan GAM.

Selanjutnya setelah tahap peninjauan sudah dilakukan dan tidak ada sengketa atau permasalahan, BPN Pidie Jaya akan melakukan sertifikasi lahan sesuai dengan data yang sudah ada dan lahan tersebut diperuntukkan secara komunal di setiap titiknya.

2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh BRA adalah kurangnya pemahaman dari pada kombatan GAM terhadap proses penyediaan lahan sehingga terjadi konflik internal pada saat itu sehingga membuat suasana sedikit lebih rumit, akan tetapi proses penyelesaian sudah dilakukan dan sudah mendapat titik terang setelah musyawarah itu dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kombatan GAM dengan pihak Satpel BRA Pidie Jaya.

Hambatan lain yang dirasakan adalah terkait pengadaan lahan yang sempat terkendala karena sengketa sehingga membuat pihak BRA, dan BPN harus mencari opsi lain agar program ini bisa berjalan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberi sedikit masukan sebagai berikut:

1. Badan Reintegrasi Aceh harus lebih banyak memberikan informasi atau memperbarui setiap proses yang sedang dilakukan agar supaya kombatan GAM dapat mengetahui sejauh mana program tersebut sudah berjalan, karena ditakutkan apabila tidak dilakukan akan menimbulkan konflik baru nantinya.
2. Badan Reintegrasi Aceh harus melakukan sosialisasi atau menghimbau kepada seluruh kombatan GAM perihal perencanaan dan program yang akan dilakukan terutama program penyediaan lahan ini.
3. Kombatan GAM harus memberikan rasa percaya kepada BRA dalam proses penyediaan lahan ini dan bisa memberikan masukan dan saran jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan dari pihak BRA terhadap program yang harus diprioritaskan. Karena apabila kombatan GAM tidak percaya kepada perwakilan yang ada di BRA ditakutkan akan terjadi konflik antar sesama yang menyebabkan seluruh butir perjanjian yang sudah ada tidak efektif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Pidie Jaya Dalam Angka 2022*, Pidie Jaya: BPS Pidie Jaya, 2022.
- Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2010. hlm. 132.
- Basyar, M. Hamdan. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar P2P-Lipi, 2008.
- Dr. Rahmi Widyanti, M. Si, *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep)*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hal.4
- Durotul Yatimah, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial, Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, vol. 3 (Jakarta: CV. Alungadan Mandiri, 2016).
- Ho - Won Jeong, *Conflict Management and Resolution*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Routledge, 2010).
- Horoepoetri Arimbi & Achmad Santoso, 2003. *Peran serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi, hlm: 23
- J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup. 2017.
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan integrasipolitik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: pustaka Pelajar
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, Wal Ashri Publishing, I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)
- Sugiyono, 2013, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2016
- Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2016
- Syamsul Hadi. *Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik local, dan dinamika internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 45.

Jurnal:

- Ahmad dan Taylor, Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9
- Fakhrurrazi, “Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh,” *Empowerment Strategy Through Salak Fruit* 3, no. 1 (2011): 12–18
- Ferawati, “Titik Temu Antara BRA (Badan Reintegrasi Aceh) Dan KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi) Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik Di Aceh” (2020)
- Florence Daicy J. Lengkong Joorie M. Lantaeda, Syaoran Brigette Ruru, 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 48
- Gusti Ayu Indira Syahrani Putri, Dewa Gede Sudika Mangku, And I Made Yudhana, “Status Memorandum of Perdamaian Antara Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Perjanjian Internasional. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, No. 2 (2022): 49–60.
- Indra Perdana and Husaini Ibrahim. Evaluasi Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2 (2017): 1–7.
- Mustofa, 2015. “Metode Penelitian dengan NPF dan Roa.” *Jurnal*: 1-9
- Reza Fachri and Ubaidullah. Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik Gam Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4 (2), no. 4 (2019): 1–13.
- Stefan Toepler, Helmut Anheier, and Los Angeles, *International Encyclopedia of Civil Society*, International Encyclopedia of Civil Society, 2020.

Artikel/Website Resmi

- Fauzi Cut Syam, Bupati Pidie Jaya: Pemenuhan Lahan untuk Mantan Kombatan GAM Terus Diupayakan, <https://www.ajnn.net/news/bupati-pidie-jaya-pemenuhan-lahan-untuk-mantan-kombatan-gam-terus-diupayakan/index.html>, (Di akses pada 18 Juli 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Daftar Wawancara dengan Informan

Wawancara: Azhar selaku kombatan GAM Kec. Meureudu, tanggal 17 November 2022

Wawancara: Faris Masri selaku kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Pidie Jaya, tanggal 22 November 2022

Wawancara: M. Gade selaku kombatan GAM Kec. Meureudu, tanggal 17 November 2022

Wawancara: M. Zuhar selaku kabid program dan Data Satpel BRA Kab. Pidie Jaya, tanggal 3 November 2022

Wawancara: Marzuli selaku kabid penyediaan lahan Satpel BRA Kab. Pidie Jaya, tanggal 28 Oktober 2022

Wawancara: Sulaiman selaku kombatan GAM Kec. Meurah Dua, tanggal 15 November 2022

Wawancara: Suryadi selaku kombatan GAM Kec. Ulim, tanggal 14 November 2022

Wawancara: Syarifuddin selaku kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial, tanggal 9 November 2022

Wawancara: Tarmizi selaku kabid penyediaan lahan di BRA Provinsi, tanggal 19 September 2022

Wawancara: Zikri selaku kombatan GAM Kec. Ulee Glee, tanggal 18 November 2022

DAFTAR LAMPIRAN





Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Kabid Penyediaan Lahan Badan Reintegrasi Aceh
 - 1) Bagaimana proses pengadaan lahan?
 - 2) Bagaimana spesifikasi lahan yang akan dibagikan?
 - 3) Bagaimana proses pembagian lahan kepada kombatan GAM?
 - 4) Apakah proses pengadaan dan pembagian lahan dilakukan secara terbuka dan adil?
 - 5) Apakah pernah terjadi konflik selama proses pembagian lahan?
 - 6) Bagaimana proses pengumpulan dan validasi data kombatan GAM?
 - 7) Untuk apa lahan tersebut dibagikan?
 - 8) Apakah lahan yang dibagikan bersifat individu atau kelompok? Jika bersifat kelompok, bagaimana sistem pengelompokan?
 - 9) Apakah ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis? dan kemana laporan pertanggungjawaban dilaporkan?
 - 10) Apakah proses reintegrasi yang dilakukan BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan sudah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh?
 - 11) Apa harapan BRA pasca pembagian lahan?
 - 12) Apakah ada ketentuan khusus terkait pengelolaan lahan yang sudah dibagikan?
 - 13) Apakah ada pengawasan pasca pembagian lahan tersebut oleh BRA?
 - 14) Adakah proses pemberdayaan yang dilakukan BRA kepada kombatan terkait pengelolaan lahan?
2. Kabid Penyediaan Lahan Satpel BRA Kabupaten Pidie Jaya
 - 1) Bagaimana proses pengadaan lahan?
 - 2) Bagaimana spesifikasi lahan yang akan dibagikan?
 - 3) Bagaimana proses pembagian lahan kepada kombatan GAM?
 - 4) Apakah proses pengadaan dan pembagian lahan dilakukan secara terbuka dan adil?
 - 5) Apakah pernah terjadi konflik selama proses pembagian lahan?
 - 6) Bagaimana proses pengumpulan dan validasi data kombatan GAM?
 - 7) Untuk apa lahan tersebut dibagikan?
 - 8) Apakah lahan yang dibagikan bersifat individu atau kelompok? Jika bersifat kelompok, bagaimana sistem pengelompokan?
 - 9) Apakah ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis? dan kemana laporan pertanggungjawaban dilaporkan?
 - 10) Apakah proses reintegrasi yang dilakukan BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan sudah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh?

- 11) Apa harapan BRA pasca pembagian lahan?
 - 12) Apakah ada ketentuan khusus terkait pengelolaan lahan yang sudah dibagikan?
 - 13) Apakah ada pengawasan pasca pembagian lahan tersebut oleh BRA?
 - 14) Adakah proses pemberdayaan yang dilakukan BRA kepada kombatan terkait pengelolaan lahan?
3. Kabid Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Pidie Jaya
- 1) Bagaimana proses pengadaan lahan?
 - 2) Apa benar setiap kombatan mendapatkan lahan seluas 2 Ha dan sertifikat diperuntukkan secara komunal?
 - 3) apakah ada syarat khusus yang harus disiapkan oleh BRA terkait proses mendapatkan lahan?
 - 4) Bagaimana spesifikasi lahan yang akan dibagikan?
 - 5) Bagaimana proses pengumpulan dan validasi data, apakah dilakukan oleh BPN atau BRA terlebih dahulu?
4. Kombatan Gerakan Aceh Merdeka
- 1) Bagaimana proses untuk mendapatkan lahan?
 - 2) Apakah seluruh kombatan mengetahui seluruh proses pembagian lahan?
 - 3) Apakah informasi terkait program pembagian lahan bersifat terbuka dan adil?
 - 4) Apakah pernah terjadi konflik terkait pembagian lahan?
 - 5) Bagaimana kombatan mengetahui dirinya sudah terdata di BRA?
 - 6) Apakah kombatan mengetahui tujuan dibagikan lahan oleh BRA?
 - 7) Apakah ada pengawasan pasca pembagian lahan oleh BRA?
 - 8) Adakah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BRA kepada kombatan GAM yang menerima lahan?
 - 9) Bagaimana proses pengelolaan lahan yang dilakukan oleh kombatan terhadap lahan yang sudah dibagikan?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

No	Dokumentasi Wawancara	Keterangan
1.		Dokumentasi wawancara bersama kabid penyediaan lahan BRA Provinsi
2.		Dokumentasi wawancara bersama kabid program dan data Satpel BRA Kab. Pidie Jaya
3.		Dokumentasi wawancara bersama kabid penyediaan lahan (kiri) dan kabid Rehabilitasi Kesehatan Fisik dan Mental Serta Psikososial (kanan)
4.		Dokumentasi wawancara bersama bapak Zikri mantan kombatan GAM Kec. Ulee Glee

5.		<p>Dokumentasi wawancara bersama bapak Suryadi mantan kombatan GAM Kec. Ulim</p>
6.		<p>Dokumentasi wawancara bersama bapak Sulamian mantan kombatan GAM Kec. Meurah Dua</p>
7.		<p>Dokumentasi wawancara bersama bapak Azhar mantan kombatan GAM Kec. Meureudu</p>
8.		<p>Dokumentasi wawancara bersama kabit Koordinator Substansi penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Pidie Jaya</p>

Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1279/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Rachmad Setiawan
- NIM : 180802045
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Peran Badan Reintegrasi Aceh Dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Di Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022
 an, Rektor
 Dekan.

Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2359/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RACHMAD SETIAWAN / 180802045**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Peurada Utama

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH**

Jln. Banda Aceh-Medan, Km.155 Sp.Jembatan Layang, Kode Pos 24186 Telp Fax. (0653) 8003086
(Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Cot Trieng Meureudu)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 1099/100-11.18/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, menerangkan bahwa :

Nama : Rachmad Setiawan
NIM : 180802045
Fakultas/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan/Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwasanya yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 21 November 2022 s.d 23 November 2022, dengan Judul Penelitian "Peran Badan Reintegrasi Aceh dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya".

Demikian Surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 24 November 2022



Melayani Profesional Terpercaya

Lampiran 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN REINTEGRASI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Reintegrasi ke dalam masyarakat harus dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terkena dampak konflik, demi Penguatan Perdamaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. bahwa untuk keberlanjutan Penguatan Perdamaian Aceh, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Reintegrasi Aceh belum cukup untuk menjadi dasar pijakan bagi Pemerintah Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Badan Reintegrasi Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...